



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 12 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sekumpul Gang Puji Rahayu RT. 012 RW. 006 Tanjung Rema Darat Martapura Kabupaten Banjar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013);  
Pendidikan : S-1 Pertanian Universitas Veteran Ahmad Yani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;

halaman 1 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
9. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh **SYAHRANI, S.H.,M.H., ISHFI RAMADHANI S.H.**, Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor FH Law Firm, beralamat di Komplek Pondok Kelapa RT 12 No. 63 Kelurahan Sungai Miai Kota Banjarmasin;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

I. Berkas perkara dan surat-surat dipersidangan, berikut berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Bjm., tanggal 5 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Korupsi secara berlanjut ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00

halaman 2 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;

5. Menetapkan bahwa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tetap ditahan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Diary (Asli) Milik tersangka HAIRIL ANWAR, SP.

2. 1 (satu) Buah Buku PAPERLINE (Asli) Catatan milik tersangka HAIRIL ANWAR, SP.

3. 1 (satu) Bundel Rekomendasi (Asli) tentang Pembukaan Rekening Kelompok Tani di BANK BRI untuk menerima Fiber;

4. 1 (satu) Bundel (Asli) Bukti pembayaran Fiber Tersangka Yahya;

5. 1 (satu) Bundel PURCHASING ORDER (Asli);

6. (tiga) lembar surat (Asli) dari PT.Raja Mulia Putera Andalan

7. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat dari HABIB YAHYA Direktur CV.Mulia Pratama Kepada SYAID TAUFIKURRAHMAN tanggal 11 Maret 2013 tanggal 09 April 2013, tgl.26 April 2013 serta catatan punggung dibelakangnya;

8. 1 (satu) bundel Proposal (Asli) dari JOANNA MANDIRI Group kepada Bapak Habib Yahya Jakarta tanggal 15 Februari 2013;

9. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Print Out Rekening An.Sam'ani tentang Pembelian Dana Fiber ;

10. 1 (satu) Bundel (Asli) Warna Biru Data Bansos Fiber TA.2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kab.Banjar;

11. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Laporan Transaksi dari Bank BRI tanggal 11 Juni 2014;

12. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 820- 012-BANGPEG/BKD Tanggal 29 Februari 2012;

13. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 820-021-BANGPEG/BKD Tanggal 28 Desember 2012;

halaman 3 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 3 (tiga) Bundel (Asli) Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah An.HAIRIL ANWAR, SP Dkk, Tanggal 28 Mei 2013;
15. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Buku Rekening An. HAIRIL ANWAR, SP tanggal 01 Desember 2011;
16. 1 (satu) lembar (asli) Bukti Transfer Pelunasan Fiber Tahap I dari Sam'ani kepada YAHYA melalui Rek.BRI pada tanggal 9 April 2013;
17. 1 (satu) Bundel (Asli) Data Pembelian Fiber Tahap 3 An.HABIB Total 2.488;
18. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Data Pembelian Fiber Tahap 2 Total 1.460;
19. 1 (satu) Bundel (Asli) Data Pembelian Fiber Tahap 3 An.HABIB Total 2.853;
20. 1 (satu) Bundel (Asli) Rencana Pengelolaan Dana Fiber Tahap 2 (Data Penting) Milik Ir.HAIRIL ANWAR;
21. 2 (dua) lembar (Asli) keadaan Saldo Rekening Kelompok tani pelaksana pengembangan pelaksanaan Fiber Per tanggal 4 Februari 2013;
22. 1 (satu) Bundel (Asli) Catatan Fiber dan lainnya milik tersangka HAIRIL ANWAR, SP;
23. 2 (dua) Lembar (Asli) Data Pembelian Fiber Ke HABIB YAHYA (Tahap I);
24. 3 (tiga) Lembar (Asli) Data Pengelolaan Dana Fiber Tahap 2 beserta catatan-catatannya ;
25. 6 (Enam) Lembar (Asli) catatan Transport dan Nama-nama Pengguna Dana;
26. 2 (dua) lembar (Asli) Surat Pemberitahuan Dana Bansos TA.2013 Nomor : 520/221/Distanbunak tanggal April 2013;
27. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan dari DISTANBUNNAK Kepada Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementrian Pertanian RI Nomor : 520/036/Distanbunak tanggal Januari 2013;
28. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Penarikan Dana Bansos Nomor : 520/255/Distanbunak tanggal 23 April 2013 kepada Bank BRI;
29. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Pemasangan Fiber Nomor :

halaman 4 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/299/Distanbunak tanggal April 2013 kepada Mantri Tani;

**30.** 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Rincian Biaya Pembuatan Berkas Kontrak;

**31.** 1 (satu) lembar (Asli) Peringatan Akhir Masa Kontrak Nomor 520/638.b/Distanbunak tanggal 9 Desember 2013 kepada Habib Yahya Assegaf Direktur CV.Mulia Pratama;

**32.** 1 (satu) bundel (Asli) Rekapitulasi Data Bansos Fiber T.A. 2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut / Lebak di Kab.Banjar;

**33.** 2 (dua) Lembar (Asli) Hasil Pertemuan / Kesepakatan antara Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pemasangann Fiber dengan Habib Yahya Assegaf selaku Penyedia Fiber PP. Roll tanggal 25 Januari 2014 dan catatan tangan Daftar Hadir kelompok tani di AULA DISTANBUNNAK tanggal 25 Januari 2014 jam 16.00 wita ;

**34.** 1 (satu) Bundel (Asli) Pemasangan Fiber TA . 2013 Nomor : 520/202/Distanbunak tanggal 03 April 2014 kepada para kelompok tani penerima bantuan fiber TA 2013 se Kab.Banjar;

**35.** 1 (satu) Bundel ( Asli ) Surat REKOMENDASI tanggal 17 Januari 2013 dari tersangka Ir.RUSMAN RIYADI tentang memberikan rekomendasi untuk pembukaan Rekening Kelompok Tani pada Bank BRI Cabang Martapura;

**36.** 1 (satu) Buah Compac Disk tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tahun 2013

**37.** 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Hasil Monev Bansos Kegiatan Pembelian Fiber Nomor : 22.a/RC.050/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 dari Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas Petanian Perkebunan dan Pertenakan Kab.Banjar

**38.** 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos TA.2013 Nomor :152/Kv.340/B.3.5/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;

**39.** 1 (satu) Lembar (FotoCopy) Surat Pengembangan Pemasangan Fiber pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Nomor. 68/Rc.030/B.3.5/02/2013 tanggal 11 Februari 2013;

**40.** 1 (satu) Bundel ( FotoCopy ) Surat Keputusan Direktur

halaman 5 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/01/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2013. tanggal 2 Januari 2013;

41. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA.2013 Nomor : DIPA- 018-18.1.633656/2013;

42. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA.2013 Revisi I Nomor: DIPA-018-08.1.633656/2013 tanggal 24 September 2013;

43. 1 (Satu) Bundel (Asli) yang berisi Surat Pernyataan PPK, SP2D Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan SPM bulan JANUARI 2013 sebesar Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), bulan MARET 2013 sebesar Rp.1.250.000.000 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bulan APRIL 2013 sebesar Rp.1.119.500.000.00(Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bulan MEI 2013 sebesar Rp.3.550.000.000.00 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

44. 1 ( satu ) Bundel ( FotoCopy ) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TAHAP I Nomor : 520/046/Distanbunnak/01/2013 tanggal 04 Januari 2013;

45. 1 (satu) Bundel (FotoCopy)Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TAHAP II Nomor : 520/169/Distanbunnak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013;

46. 1 (satu) Bundel (FotoCopy)Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TAHAP III Nomor : 520/227.A/Distanbunnak/04/2013 tanggal 04 April 2013;

47. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 22 (dua puluh dua) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TA.2013 TAHAP I ;

48. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 28 (dua puluh delapan)

halaman 6 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TA.2013 TAHAP II ;

49. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 35 (tiga puluh lima) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TA.2013 TAHAP III ;

50. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 35 (tiga puluh lima) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TA.2013 TAHAP III ;

51. Barang Bukti Uang Tunai sebanyak Rp.720.800.000.00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa **Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang dilakukan penuntutan secara terpisah

8. Membebani terdakwa **HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 ( Lima Ribu Rupiah).

II. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2015 dengan Nomor 02/Akta.Pid.Sus – TPK /2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin **GINTER, S.H.** yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., tanggal 5 Januari 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus – TPK/2015/PN.Bjm tanggal 14 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

III. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus – TPK/2015/ PN.Bjm. tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin **Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H. M.Si.** yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;

halaman 7 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2015;

V. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus – TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 30 Januari 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

VI. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 02/Akta.Pid.Sus – TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 3 Februari 2015;

VII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 3 Februari 2015;

VIII. Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W15.U1-81/Pid.Sus-Tpk/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 27 Januari 2015 menerangkan untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 04/MARTA/08/2014, tanggal 31 Agustus 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 820-021-BANGPEG/BKD tanggal 28 Desember 2012 selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan

halaman 8 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, di Jl. A. Yani KM 38 Nomor 22 C Martapura bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Kementerian Pertanian RI Cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-383/PW 16/5/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yaitu sebesar Rp. 4. 925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah itu, dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-- Bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Kegiatan Percontohan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total nilai sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) untuk pengadaan 5.000.000 (Lima Juta) meter fiber di seluruh Indonesia, diantaranya disalurkan untuk Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan

halaman 9 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengadaan 7.969,5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;

-- Bahwa kemudian Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengusulkan secara 3 (tiga) tahap untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani dengan total dana bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor: 520/046/Distanbunnak/01/2013 tanggal 04 Januari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 22 (Dua Puluh Dua) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.025 hektar;
- Jumlah Dana Bansos sebanyak Rp. 2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);

2) Berdasarkan Surat dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor: 520/169/Distanbunnak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 28 (Dua Puluh Delapan) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.125 hektar;
- Jumlah Dana Bansos sebanyak Rp. 2.369.500.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3) Berdasarkan Surat dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor: 520/227.A/Distanbunnak/04/2013 tanggal 04 April 2013 sebagai berikut:

- Untuk 70 (Tujuh Puluh) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.775 hektar;
- Jumlah Dana Bansos sebanyak Rp. 3.550.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

-- Bahwa dari usulan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut, kemudian saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan

halaman 10 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/Kpts/OT.160/B/ KPA/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013, mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial (Bansos) kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 07.03.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.025 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 10 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013;

2) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 22.24.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.125 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.2.369.500.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 26 Februari 2013 sampai 31 Desember 2013;

3) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013 sebagai berikut:

- Untuk 70 (Tujuh puluh) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.775 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.3.550.000.000 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 10 April 2013 sampai 31 Desember 2013;

halaman 11 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban, kemudian Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 mengusulkan kepada saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku PPK di Kabupaten Banjar tahun 2013 agar menunjuk dan menetapkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/046/Distanbunnak/01/2013 tanggal 04 Januari 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 07.03.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 01/2013 tanggal 07 Januari 2013;
- 2) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/169/Distanbunnak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 22.24.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
- 3) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/227.A/Distanbunnak/04/2013 tanggal 04 April 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 9.3.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013;

-- Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN yang kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hairil Anwar, Sp (Kabid. Sarana dan Prasarana)

halaman 12 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekertaris : Ir. M. Birumdhani. SF (Kasi Pengelolaan Air);
- Anggota : Hj. Wahidah M. S.Hut (Kasi Pengelolaan Lahan dan Air);  
Husni ( Staf Perluasan Areal, PLA ); dan  
Agus Dharmawan (Staf Perluasan Areal, PLA).

-- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayah kerjanya;
2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Propinsi serta PPK;
3. Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

-- Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
- d) membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi;

-- Bahwa Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang ditetapkan oleh saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku PPK berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, baik dalam tahap I, tahap II, maupun dalam tahap III adalah orang-orang yang sama.

halaman 13 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber dan usulan Susunan Tim Teknis tersebut diusulkan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 pada tanggal dan hari yang sama secara bersamaan; sehingga terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber tersebut bukan lah merupakan Hasil Survey dan Hasil Verifikasi terlebih dahulu yang secara nyata dilakukan oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, sehingga proses Survey dan Verifikasi terhadap Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber tersebut di Kabupaten Banjar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Tim Teknis tersebut hanya lah bersifat formalitas semata;

-- Bahwa Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam 3 (tiga) tahap tersebut, ternyata seluruh Penyusunan dan Pembuatan Dokumen tanpa melibatkan Partisipasi anggota kelompok tani secara Mandiri dan tanpa melalui Musyawarah anggota Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan antara lain: Pembuatan Proposal Kegiatan, dan Penyusunan Dokumen Pendukung, termasuk Pembelian Bea Materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah); Bahwa hal tersebut seluruhnya telah dibuatkan, disusun dan disiapkan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI, dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI (staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar);

-- Bahwa Surat ataupun Dokumen Pendukung terkait Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 yang dibuat oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI sebagai berikut:

1. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Bansos Pengembangan Pemasangan Fiber untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

halaman 14 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok bersama dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut:

- Tahap I : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
10.3.1/SPK/B.3/ PPK/01/2013 s/d Nomor:  
10.3.22/SPK/B.3/PPK/ 01/ 2013 tanggal 10  
Januari 2013 antara PPK dengan 22 (dua puluh  
dua) Ketua Kelompok Tani.
- Tahap II : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
26.24.1/SPK/ B.3/PPK/02 2013 s/d Nomor:  
26.24.28/SPK/B.3/PPK/ 02/ 2013 tanggal 26  
Februari 2013 antara PPK dengan 28 (dua puluh  
delapan) Ketua Kelompok Tani.
- Tahap III : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
10.3.1/SPK/B.3/ PPK/04/2013 s/d Nomor:  
10.3.70/SPK/B.3/PPK/ 04/ 2013 tanggal 10 April  
2013 antara PPK dengan 70 (tujuh puluh) Ketua  
Kelompok Tani.

3. Ringkasan Kontrak untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 5 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani.

4. Surat Permohonan Transfer Dana Bansos untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp.

halaman 15 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000 (Enam Ribu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 masing-masing tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 4 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani.

5. Kwitansi Pembayaran untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok bersama dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 4 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani.

6. Surat Pernyataan Kelompok untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tentang Kesanggupan akan memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan apabila terdapat dana yang tidak sesuai dengan perjanjian maka bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-- Bahwa saksi SAM'ANI BIN SABRI, dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI (staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar) dalam membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier Tam Di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Di Kabupaten Banjar untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani tersebut diketahui oleh terdakwa HAIRIL

halaman 16 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan juga diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp.20.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 1.000.000$  (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dari dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 120 (Seratus Dua Puluh) Kelompok Tani maka jumlah fiber yang dibutuhkan adalah sebanyak 7.969,5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;

-- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang menyetujui penyusunan harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tersebut, sama sekali tidak pernah melakukan survey harga terlebih dahulu di Kabupaten Banjar dan juga tidak pernah melakukan Survey Lahan; apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan Bantuan Sosial ataukah tidak?, dan terdakwa juga tidak pernah membuat Analisis dan Verifikasi Kebutuhan terlebih dahulu tentang Berapa jumlah Roll Fiber yang benar-benar dibutuhkan oleh Kelompok Tani sesuai dengan kondisi lahan di Lapangan?, serta dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) itu pun tanpa melibatkan Partisipasi anggota kelompok tani dan tanpa melalui Musyawarah anggota kelompok tani secara Mandiri;

-- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut: "Rencana Usulan Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari dinas dan perbelanjaan dana bantuan sosial".

-- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan pula dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal

halaman 17 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2013 halaman 6 dan 7 yang menyatakan: "Belanja pemberdayaan sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) adalah meliputi pemberdayaan kelompok sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha/ kegiatannya secara mandiri dengan menumbuhkan kesadaran kelompok secara partisipatif".

-- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bansos dan pencairan dana serta pengelolaan dana Bantuan Sosial fiber tahun 2013 tersebut, saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Direktur Pengelolaan Air Irigasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan 2 (dua) surat Kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar (Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN) sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 68/RC.030/B.35/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan rawa pasang surut/ lebak, yang isinya "menyarankan kepada kelompok tani untuk menggunakan fiber dengan spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm";
2. Surat Nomor: 152/KU.340/B.35/03/2013 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2013 yang isinya tentang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dimohon untuk menyurati Kepala bank tempat pencairan, agar setiap pencairan hanya diperbolehkan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Bansos dan diketahui/disetujui Kepala Dinas;

-- Bahwa setelah saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial, kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis memerintahkan saksi SAM'ANI BIN SABRI, saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI, saksi HUSNI BIN HAMZAH, saksi ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD dan MAHLAN (untuk mencari barang berupa fiber sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut ke Banjarmasin tepatnya di Toko Samudera, namun ternyata hasilnya nihil (tidak ada);

-- Bahwa kemudian SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyerahkan dokumen penawaran pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan satuan harga dan

halaman 18 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang telah ditentukan oleh saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, selanjutnya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dipanggil oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menghadap dan menemui langsung Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;

- Bahwa dalam pertemuan di ruangan Kepala Dinas tersebut tersebut, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis turut mendampingi dan menemani SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama untuk bertemu dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan dalam pertemuan tersebut Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 menyampaikan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, "Habib Bisa Bantu Ndak, untuk Biaya-Biaya Seperti SPJ, Pelaporan, Dan Honor Tenaga Lapangan, mengingat dalam kegiatan ini tidak ada anggaran dari APBD maupun dari dana Bansos itu sendiri?", mendengar permintaan tersebut, kemudian dijawablah oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, "Selama Masih Diangka Wajar, Bagi Kami Tidak Masalah pak!, sehingga kemudian sekitar bulan September 2013, SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar

halaman 19 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 yang diberikan melalui saksi SAM'ANI BIN SABRI dengan dalih untuk Biaya Administrasi SPJ (Pembelian Kertas, Bea Materai Proposal, Dll); Biaya Operasional Petugas; dan Upah Pembuatan SPJ;

- Bahwa di ruangan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 itu pula disampaikan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tentang adanya rencana untuk menaikkan harga dari harga yang telah ditawarkan oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama sesuai dengan dokumen penawaran JOANNA MANDIRI GROUP yaitu untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp.18.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 900.000$  (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian mendengar adanya rencana menaikkan harga tersebut, SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pun menjawab, Itu Semua Terserah Bapak saja! .

- Bahwa SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyediakan fiber yang bersumber dari dana bantuan sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun 2013 yang sesuai dengan Satuan Harga Dan Spesifikasi yang telah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata tersebut bukan hanya di wilayah Kabupaten Banjar saja, namun juga di wilayah lain antara lain: Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekanbaru Riau dan Bengkulu;

halaman 20 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di ruangan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut, bahwa nantinya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yang akan menyediakan barang fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi yang telah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis mengundang Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Anggota Tim Teknis Lainnya untuk melakukan pertemuan (rapat) di Aula Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertemuan (rapat) tersebut dilakukan 2 (dua) kali yang turut dihadiri oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis serta SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama sebagai berikut:
  1. Pertemuan Pertama, dibuka oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis selanjutnya Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima bantuan dalam kegiatan pemasangan fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak di kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013, bahwa ternyata harga dan spesifikasi fiber yang sudah ditetapkan oleh pusat tidak tersedia dan tidak dijual bebas di Pasaran wilayah

halaman 21 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau sekitarnya, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah ada orang yang akan sanggup untuk menyediakan fiber yang sesuai harga dan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pusat tersebut yaitu SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga diharapkan bagi Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli fiber dari dana Bansos tersebut melalui SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

selanjutnya dalam pertemuan pertama tersebut dilakukanlah pengenalan antara para Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial dengan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan anggota Tim Teknis lainnya;

2. Pertemuan Kedua, dibuka oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, untuk membahas mengenai sistem pemesanan (system order) dan mekanisme pembayaran fiber oleh Kelompok Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

-- Bahwa dalam Pertemuan (Rapat) Kedua tersebut, awal mulanya dibahas tentang pemilihan warna fiber dan tentang bagaimana cara pembayaran fiber oleh Kelompok tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis mengusulkan bahwa pembayaran fiber akan dilakukan sekaligus 100 % (seratus persen) kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, namun terhadap usul tersebut ternyata terdapat beberapa ketua kelompok tani yang berkeberatan terhadap usul tersebut oleh karena mereka tidak tahu dan belum mengenal betul terhadap sosok SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV.

halaman 22 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Pratama terutama apabila dikhawatirkan kedepannya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh ketua kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, karena ada keberatan dan tidak ada titik temu dalam pertemuan kedua tersebut sehingga kemudian pertemuan (rapat) tersebut pun di Skorsing oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

-- Bahwa pada saat Skorsing tersebut, selanjutnya dilakukanlah rapat terbatas di ruangan kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama serta saksi HUSNI BIN HAMZAH selaku anggota tim teknis;

-- Bahwa kemudian selang beberapa saat, saksi SAM'ANI BIN SABRI dipanggil oleh saksi HUSNI BIN HAMZAH untuk datang ke ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan saksi HUSNI BIN HAMZAH menyampaikan kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI bahwa pencairan dana fiber berdasarkan rapat tertutup akan dilakukan sekaligus 100 % (seratus persen) dari rekening yang tersimpan di kelompok tani, dan sistem pembayaran kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama akan dilakukan melalui 3 (tiga) bagian yaitu: pertama, transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama; kedua, sebagian di tarik tunai oleh petani; dan ketiga, sebagian lagi akan dititipkan ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI;

-- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tentang rencana pembagian uang pencairan Dana Bantuan Sosial dari saksi HUSNI BIN HAMZAH tersebut, kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun langsung menyatakan keberatan, lebih-lebih terdapat rencana sebagian dari dana Bansos pembelian fiber tersebut rencananya akan disimpan dan disalurkan ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI, oleh karena saksi SAM'ANI BIN SABRI merasa tidak sebagai Anggota Tim Teknis, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun sebagai Pegawai Honorer di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, dan terhadap jumlah dana Bansos Kelompok Tani yang rencananya akan disimpan dan disalurkan

halaman 23 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI tersebut jumlahnya juga relatif sangat besar;

-- Bahwa sehingga kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun menyarankan agar pencairan dana Bansos fiber dari rekening ketua kelompok tani tersebut tidak dilakukan secara sekaligus 100 % (seratus persen), namun sebaiknya dilakukan melalui proses pencairan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) kali tahap sesuai dengan jumlah fiber yang diterima oleh ketua kelompok tani;

-- Bahwa terhadap saran dari saksi SAM'ANI BIN SABRI tersebut, namun ternyata tidak diterima oleh saksi HUSNI BIN HAMZAH dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis serta Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dengan alasan tidak sesuai dengan efisiensi waktu dan menyesuaikan dengan jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada;

-- Bahwa oleh karena dalam Pertemuan Terbatas tersebut dilakukan di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan saat itu turut dihadiri oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN dan Anggota Tim Teknis (terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dan saksi HUSNI BIN HAMZAH) serta turut dihadiri juga oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan sementara Kelompok Tani sebagai peserta rapat lainnya masih menunggu di luar ruangan atau di Aula Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Banjar untuk mendapatkan kepastian tentang bagaimana cara pembayaran fiber tersebut dilakukan oleh kelompok tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan Kelompok Tani berkeberatan terhadap usulan untuk membayarkan sekaligus 100 % (seratus persen)

-- kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama oleh karena adanya kekhawatiran dari Ketua Kelompok Tani sehingga kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun akhirnya bersedia untuk menampung dan menerima sebagian dari dana Bantuan Sosial kelompok tani melalui rekening pribadi milik saksi SAM'ANI BIN SABRI;

-- Bahwa setelah pertemuan terbatas di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut selesai dilakukan,

halaman 24 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pertemuan (Rapat) Kedua di Aula Dinas itu pun akhirnya dapat kembali dilanjutkan, dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan didampingi oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, menyampaikan kepada kelompok tani bahwa dana kegiatan fiber bagi kelompok tani tetap akan dicairkan seluruhnya 100 % (seratus persen) untuk tahap pertama bagi 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), namun terhadap dana bansos tersebut akan dilakukan pembagian menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 pada Bank Mandiri Sekitar 30 % (Tiga Puluh Persen);
2. Transfer ke rekening saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 sekitar 55 % (Lima Puluh Lima Persen);
3. Di tarik tunai oleh ketua kelompok tani kurang lebih sebanyak 15 % (Lima Belas Persen) sebagai biaya untuk insentif pemasangan fiber di lokasi milik masing masing kelompok tani;

-- Bahwa dalam rapat kedua itu pun terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis juga menyampaikan kepada kelompok tani bahwa harga satuan fiber nantinya dari SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama harga satuan untuk setiap satu meter fiber adalah sebesar Rp. 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga  $Rp. 22.000 \times 50 \text{ meter} = Rp. 1.100.000$  (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), jadi harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

-- Bahwa padahal harga satuan berdasarkan dokumen penawaran JOANNA MANDIRI GROUP yang telah disampaikan semula oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yaitu untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp. 18.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 900.000$  (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

halaman 25 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa sedangkan berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, harga satuan untuk setiap satu meter fiber adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga Rp.20.000 X 50 Meter = Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

-- Bahwa dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 di Kabupaten Banjar tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara Swakelola, yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani, namun oleh karena adanya pengarahannya dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis di Aula Dinas Kabupaten Banjar kepada Ketua Kelompok tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli dan membayar fiber dari dana Bansos tersebut melalui SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012 menyatakan: "Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara Swakelola".

-- Bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 2.050.000.000,00;



2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 1.250.000.000,00;

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.119.500.000,00;

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 3.550.000.000,00;

-- Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut adalah seluruhnya untuk pengadaan pembelian fiber dengan rincian jumlah roll fiber yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

Tahapan	Dasar Penetapan Kelompok dan Jumlah Dana Bansos	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Luas Volume (Hektar)	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber (Roll) yang dibutuhkan dalam RUKK
Tahap 1	Surat Keputusan PPK Nomor 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/04/2013 tanggal 9 April 2013	22	1.025	2.050.000.000	2.050.
Tahap 2	Surat Keputusan PPK Nomor: 2.24.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/02/2013 tanggal 22 Februari 2013	28	1.125	2.369.500.000	2.369.50
Tahap 3	Surat Keputusan PPK Nomor: 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013	70	1.775	3.550.000.000	3.550
Jumlah		120	3.925	7.969.500.000	7.969.5



- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani tersebut adalah untuk memenuhi jumlah luas volume sebesar 3.925 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, sehingga jumlah Roll Fiber yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial adalah sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;
- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap I sebesar Rp. 2.050.000.000,00 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	583.450.000,00
2.	SAM'ANI BIN SABRI	1.140.650.000,00
3.	Dikuasai Ketua Kelompok Tani	317.000.000,00
4.	Tersimpan sisa di Rekening Bank Kelompok Tani	8.900.000,00
JUMLAH		2.050.000.000,00

- Bahwa selanjutnya dari pembagian dana Bantuan Sosial fiber yang diterima oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI melalui Rekening Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 sebesar Rp.1.140.650.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, kemudian diserahkan dan diberikan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI kepada beberapa pihak berdasarkan pengarahannya dan petunjuk dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;
- Bahwa dalam Tahap I dari 22 (Dua Puluh Dua) kelompok tani penerima Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013, terdapat 1 (Satu) kelompok tani yang melakukan tarik tunai secara mandiri dan melakukan pembayaran fiber ke SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku





Direktur CV. Mulia Pratama secara langsung sesuai dengan jumlah fiber yang diterima oleh kelompok tani, dan terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Kelompok Tani melakukan transfer ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 dengan total Dana sebanyak Rp 1.140.650.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI melakukan transfer ke Rekening pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 milik SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada tanggal 9 April 2013 sebanyak Rp 677.080.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan terhadap sisa dana Bantuan Sosial fiber yang masih tersimpan di Rekening, saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai dan selanjutnya agar diberikan kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai di Bank BRI Cabang Martapura sebesar Rp 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan dalam penyerahan tersebut turut disaksikan oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;
2. Pada tanggal 20 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2013 saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil lagi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan secara bersama oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI sebesar Rp 9.570.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk menutupi biaya Operasional Perjalanan Mengurus Berkas Fiber tahun 2013 di Kantor Kementerian Pertanian-Jakarta mulai tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 untuk membiayai 3 (tiga) orang yaitu: terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, Saksi



ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD, dan saksi SAM'ANI BIN SABRI;

3. Pada tanggal 30 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mentransfer ke anak teman saksi SAM'ANI BIN SABRI yaitu anak dari Saksi AIDI ROYANSYAH, SP BIN H. SULAIMAN, karena meminta tolong kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI agar mentransfer uang ke anaknya yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), namun uang tersebut kemudian diganti oleh Saksi AIDI ROYANSYAH, SP BIN H. SULAIMAN secara uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI kepada saksi HJ. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI selaku anggota Tim Teknis, yang diberikan melalui terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk nantinya digunakan dalam rangka perjalanan untuk mengurus Dana Bansos Fiber ke Jakarta;

4. Pada tanggal 2 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menarik tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk kemudian diberikan kepada saksi HUSNI BIN HAMZAH oleh karena saksi HUSNI BIN HAMZAH meminta kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI dengan alasan sebagai ganti biaya survey fiber pada bulan Januari 2013 yang lalu, dan hal ini selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI memberitahukan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

5. Pada tanggal 15 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai sebesar Rp 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan dalam penyerahan tersebut turut disaksikan oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

-- Bahwa Penggunaan dana Kelompok Tani di rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 dengan total Dana Bantuan Sosial fiber sebanyak Rp 1.140.650.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
-----	---------------	------------

halaman 30 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	677.080.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	442.000.000,00
3.	HJ. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI (Anggota Tim Teknis)	10.000.000,00
4.	HUSNI BIN HAMZAH (Anggota Tim Teknis)	2.000.000,00
5.	Untuk Menutupi Biaya Operasional Perjalanan Mengurus Berkas Fiber ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang yaitu: HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD, dan SAM'ANI BIN SABRI	9.570.000,00
JUMLAH		1.140.650.000,00

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap II sebesar Rp. 2.369.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai berikut:

1. Pembayaran Pertama dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA (Direktur CV. Mulia Pratama) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 sekitar 40 % (Empat Puluh Persen) yaitu Rp.947.800.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Pembayaran Kedua dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA (Direktur CV. Mulia Pratama) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 sekitar 40 % (Empat Puluh Persen) yaitu Rp.947.800.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
3. Pembayaran Ketiga dengan cara ditarik tunai oleh Ketua Kelompok tani kurang lebih 20 % (Dua Puluh Persen) yaitu sekitar Rp. 473.900.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi oleh kelompok tani kurang lebih sebesar Rp.



395.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai biaya insentif pemasangan fiber, dan ada sebesar Rp. 68.500.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan oleh 5 (Lima) Kelompok Tani yaitu: Bina Tani, Badandan Jaya, Setia Bakti, Ingin Membangun, dan Harapan Masa kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI secara tunai, selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis memberikan uang tersebut secara langsung kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap II sebesar Rp. 2.369.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	1.919.400.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	68.500.000,00
3.	Dikuasai Ketua Kelompok Tani	378.900.000,00
4	Tersimpan sisa di Rekening Bank Kelompok Tani	2.700.000,00
JUMLAH		2.369.500.000,00

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap III sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai berikut:

1. Pembayaran dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada Bank BRI Nomor Rekening Nomor: 0242-01-000095-56-0 sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen);
2. Ditarik tunai oleh Ketua Kelompok tani kurang lebih sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen) yang kemudian diberikan secara tunai kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

-- Bahwa namun dana yang telah diserahkan secara tunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut, kemudian sekitar bulan Agustus 2013 ternyata dana Bantuan Sosial fiber tersebut diberikan oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama diberikan kembali kepada Kelompok Tani dan beberapa orang;

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap III sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah diterima oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	2.313.100.000,00
2.	Dipergunakan dan Diberikan kembali kepada Kelompok Tani dan pihak yang terkait pengelolaan Dana Bansos oleh YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	1.236.900.000,00
JUMLAH		Rp. 3.550.000.000,00

- Bahwa dari dana Bansos sebesar Rp. 1.236.900.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan dan diberikan kembali oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan fiber untuk kelompok tani	450.000.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	125.000.000,00
3.	ALFIAN NOOR BIN H. ABDUL WAHAP (Petugas Penyuluh Lapangan)	30.000.000,00
4.	DEWI INDAH BINTI BAHRUNI (Petugas Penyuluh Lapangan)	20.000.000,00
5.	SARI ALFIANI NOOR, S.P BINTI MATURIDI (Petugas Penyuluh Lapangan)	10.000.000,00
3.	Ketua Kelompok Tani	601.900.000,00
JUMLAH		1.236.900.000,00

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier Tam Di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Di

halaman 33 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 di wilayah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk memenuhi sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber tersebut, ternyata terdapat pengelolaan dana bantuan sosial yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dibagi-bagikan kepada beberapa orang Pegawai

- Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Matri Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani, dan beberapa orang yang tidak berhak ;
- Bahwa dari uang dana Bansos Fiber tahun 2013 tersebut, saksi SAM'ANI BIN SABRI berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis menyerahkan secara bertahap kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1) Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai di Bank BRI Cabang Martapura Nomor Rekening 0242-01-000863-53-1 kemudian uang tersebut saksi SAM'ANI BIN SABRI tarik tunai dan dibungkus dalam kantong kertas yang dibungkus lagi dalam kantong plastik selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan secara langsung kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN

halaman 34 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN di Ruang Kepala Dinas yang turut disaksikan pula oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

2) Hari Senin, tanggal 15 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan lagi kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai di Bank BRI Cabang Martapura Nomor Rekening 0242-01-000863-53-1 kemudian uang tersebut saksi SAM'ANI BIN SABRI tarik tunai dan dibungkus dalam kantong kertas yang dibungkus lagi dalam kantong plastik selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI masukkan dalam tas ransel dan saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang waktu itu sudah menunggu di depan Bank BRI Martapura bersama ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD di dalam mobil pribadi milik terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI turut mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sampai di depan gedung DPRD Kabupaten Banjar, selanjutnya terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA menyerahkan tas saksi SAM'ANI BIN SABRI yang berisi uang tunai tersebut kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di dalam mobilnya Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil tas ranselnya kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pulang ke Rumah;

halaman 35 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada bulan Juni 2013, setelah Ketua Kelompok tani Pelaksana Bansos Fiber Tahap 2 menarik secara tunai sekitar 20 % (Dua Puluh Persen), terdapat dana Bansos sebesar Rp. 68.500.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan secara tunai kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI oleh kelompok tani selanjutnya secara langsung saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di ruangan kepala Dinas, dan saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan uang tersebut turut diketahui pula oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

4) Pada bulan September 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,-(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI ditelpon malam hari oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk mengambil uang kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dengan mengatakan: "Sam, tolong ambilkan duit Rp. 125 juta di wadah Habib, nanti serahkan ke Bapak (Kadis), besok pagi saja, karena Habib malam ini mau ke Banjarmasin!" Selanjutnya esok paginya sekitar jam 09.00 wita, saksi SAM'ANI BIN SABRI datang ke ruko SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yang beralamat di Jl. Trikora Banjarbaru dan saksi SAM'ANI BIN SABRI bertemu dengan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan ternyata uangnya

halaman 36 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan serta dibungkus plastik oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian tanpa menghitung terlebih dahulu saksi SAM'ANI BIN SABRI ambil dan saksi SAM'ANI BIN SABRI langsung pergi ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dengan mengendarai Sepeda Motor, dan langsung saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di ruangan Kadis yang turut disaksikan pula terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis. Kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI langsung ke luar ruangan;

- Bahwa sehingga uang yang diterima dari dana Bansos Fiber tahun 2013 tersebut oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dari saksi SAM'ANI BIN SABRI adalah sebesar Rp. 635.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari dana Bansos fiber yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan, oleh karena uang yang diterima tersebut telah habis dipergunakan dan telah dibagi-bagikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN kepada beberapa orang;
- Bahwa adanya penggunaan dan pembagian uang Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber total seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk beberapa orang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran Bansos fiber 2013 di kabupaten Banjar yaitu: Anggota Tim

halaman 37 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Mantri Tani, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), Pembekal, dll) tersebut turut diketahui juga oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

- Bahwa adanya pembagian dana Bansos fiber 2013 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut dicatat secara tertulis oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dan kemudian foto copy nya diberikan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang kemudian diketemukan oleh Penyidik pada saat penggeledahan di ruang kerja terdakwa;

- Bahwa tulisan tangan pembagian Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber tersebut dibuat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di ruangan kerja Kepala Dinas, saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN mengatakan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, " Tolong Dibagi Juga Ke Staf-Staf ! ", lalu kemudian dijawab oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, "Sudah.., Bapak Saja Yang Mencatatnya!, kemudian saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN pun mencatat bagian masing-masing untuk para staf tersebut, dan kemudian memasukkan uang ke dalam amplop yang telah disediakan dan dalam memasukkan uang ke dalam amplop tersebut saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN turut dibantu oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, setelah uang selesai dimasukkan dalam amplop selanjutnya para staf pun dipanggil ke ruangan Kepala Dinas untuk mengambil dan menerima bagian masing-masing dari Dana Bansos fiber tahun 2013 tersebut sesuai dengan catatan yang dibuat oleh saksi Ir.

halaman 38 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUSMAN RIYADI BIN NASRUN bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

- Bahwa dari dana Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang dicatat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN tersebut, kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun dipanggil oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN untuk membantu membagikan dan memberikan bagian masing-masing kepada Mantri Tani dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah); dan bagian untuk Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Pembekal, serta Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga total yang dititipkan oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI untuk dibagi-bagikan tersebut adalah sebesar Rp 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan Karang Intan = tercatat bagian untuk mantri tani, Kepala BPP, 6 orang PPL dan 6 orang Pembakal sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang sudah saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan langsung kepada Mantri tani (Aidi Royansyah, SP);
2. Untuk Kecamatan Beruntung Baru = tercatat bagian untuk mantri tani (M. Suhadak, SP) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI titipkan melalui mantri tani kecamatan gambut (Mukhidin, SP), sedangkan bagian untuk kepala BPP, 3 (tiga) orang PPL dan 3 (tiga) orang Pembakal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI serah kan secara langsung kepada yang bersangkutan, sehingga total untuk kecamatan Beruntung Baru sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Gambut = tercatat bagian untuk mantri tani sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan langsung kepada Mukhidin, SP, sedangkan untuk bagian Kepala BPP, 2 (dua) orang PPL dan 2 (dua) orang Pembakal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana saksi SAM'ANI BIN SABRI titipkan melalui saudari Anthi (PPL desa Keladan baru-Gambut), jadi total untuk Kecamatan Gambut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Untuk Kecamatan Tatah Makmur = tercatat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Akhmadi, SP;

5. Untuk Kecamatan Kertak Hanyar = tercatat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Hj. Rokayah, SP;

6. Untuk Kecamatan Aluh Aluh = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Samaniah, SP;

7. Untuk Kecamatan Astambul = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Mahardiansyah, SP;

halaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Untuk Kecamatan Martapura Timur = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Suyitno, SP.

- Bahwa dari dana Bansos Fiber tahun 2013 yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dari saksi SAM'ANI BIN SABRI sebesar Rp. 635.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, meskipun terdakwa tidak tercatat secara tertulis dalam pembagian dana Bansos fiber 2013 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut namun terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis menerima bagian dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa dari dana Bansos yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukkan dan dibagi-bagikan lagi kepada staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang Bansos yang diberikan (Rp)	Penyitaan (Rp.)	Keterangan
1.	HAIRIL ANWAR,S.P BIN MUHAMMAD HATTA	65.000.000,00	65.000.000,00	Ketua Tim Teknis



2.	SAM'ANI BIN SABRI	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3.	H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI	8.000.000,00	8.000.000,00	Pegawai Honor Dinas Pertanian Kab. Banjar
4.	Ir. BIRUMDHANI FITRI	1.000.000,00	1.000.000,00	Sekretaris Tim Teknis/ PNS Propinsi
5.	Hj. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI	7.000.000,00	7.000.000,00 dan 10.000.000,00 (uang yang diterima dari SAM'ANI BIN SABRI untuk Perjalanan Ke Jakarta)	Anggota Tim Teknis
6.	HUSNI BIN HAMZAH	7.500.000,00	7.500.000,00 dan 2.000.000,00 (uang yang diterima dari SAM'ANI BIN SABRI untuk ganti biaya Survey)	Anggota Tim Teknis
7.	AGUS DARMAWAN, A.Md	1.000.000,00	1.000.000,00	Anggota Tim Teknis
8.	ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD	7.000.000,00	7.000.000,00	PNS Dinas Pertanian
9.	MAHLAN	1.000.000,00	1.000.000,00	PNS Dinas Pertanian
10.	WIDYA RATNA DEWI	1.000.000,00	1.000.000,00	Pegawai Honor Dinas Pertanian Kab. Banjar

- Bahwa terhadap dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut yang digunakan tidak sesuai peruntukkan dan telah dibagi-bagikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan juga SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Martapura yaitu uang tunai sebesar Rp.720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah roll fiber yang dibutuhkan oleh 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani untuk memenuhi luas volume sebesar 3.925 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar adalah sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);

- Bahwa namun ternyata terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 melakukan pemesanan dan pembelian kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama hanya sebanyak 6.810 (Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Tahap 1: berjumlah 22 Kelompok dan total jumlah rol fiber yang dibeli kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah 1.400 (sesuai daftar pemesanan);
2. Untuk Tahap 2: berjumlah 28 Kelompok dan total jumlah roll fiber yang dibeli ke saksi adalah 1.460 (sesuai daftar pemesanan);

halaman 43 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Untuk tahap 3: berjumlah 70 Kelompok dan total jumlah roll fiber yang dibeli ke saksi adalah 3.550 (sesuai dengan daftar pemesanan dan Purchasing Order tanggal 20 Juli 2013), bahwa dalam Purchasing order untuk Kabupaten Banjar tertera 3.950, namun jumlah tersebut terjadi penambahan oleh karena terdapat kekurangan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan untuk tahap 1 dan tahap 2 yaitu sebanyak 400 (empat ratus) Roll Fiber, yang mana pembebanan biayanya dibebankan pada Tahap 3 berdasarkan kesepakatan antara terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama setelah YAHYA ALIAS HABIB YAHYA melakukan klarifikasi kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan saksi SAM'ANI BIN SABRI.

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, meskipun dana telah dicairkan seluruhnya kepada kelompok tani pada tahun anggaran 2013 untuk memenuhi sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber, namun ternyata jumlah yang dipesan dan yang akan dibeli kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah sebanyak 6.810 (Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh) , dan ternyata jumlah realisasi Roll fiber di lapangan hanya sebanyak 3.044 (Tiga Ribu Empat Puluh Empat) dengan rincian sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber yang dibutuhkan (Roll)	Jumlah Fiber yang dipesan ke Yahya Alias Habib Yahya (Roll)	Jumlah Realisasi Fiber di lapangan (Roll)	Jumlah Selisih Fiber di Lapangan (Roll)
Tahap 1	2.050.000.000	2.050.	1.400	1.423	627



Tahap 2	2.369.500.000	2.369,5	1.460	1.171	1.198,50
Tahap 3	3.550.000.000	3.550	3.950	450	3.100
Jumlah	7.969.500.000	7.969,5	6.810	3.044	4.925,50

- Bahwa sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Tani, dan juga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember" , Namun ternyata realisasi fisik jumlah roll fiber tersebut masih tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial;
- Bahwa oleh karena realisasi fisik tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga masih banyak kelompok tani penerima Bansos fiber di kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut yang tidak menerima roll fiber sesuai dengan kebutuhan atau bahkan terdapat kelompok tani yang sama sekali tidak menerima roll fiber dari YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama.
- Bahwa dalam proses pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang tersimpan dalam rekening kelompok tani, Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 ternyata melakukan pencairan dana seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) dari rekening Kelompok Tani berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang dibuat oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 kepada Bank tanpa didahului dengan laporan hasil Monitoring Tim Teknis dan Kebutuhan Belanja;

- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan tersebut diberikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surat Nomor: 152/KU.340/B.35/03/2013 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2013 yang isinya “ Agar setiap pencairan hanya diperbolehkan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Bansos dan diketahui/ disetujui Kepala Dinas” ;

- Bahwa Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut diperlukan oleh Kelompok Tani dalam pencairan dana Bansos yang tersimpan dalam Rekening Bank berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Ketua Kelompok Tani yang berbunyi sebagai berikut: “Pencairan Dana bantuan Sosial kepada Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapatkan persetujuan (Contra Sign) dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar atau Pejabat lainnya yang ditunjuk”.

- Bahwa namun Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi ternyata dilakukan seluruhnya 100% (seratus persen) dari rekening Kelompok Tani dan

halaman 46 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana tersebut tidak disesuaikan dengan Tahapan Pekerjaan dan Kebutuhan Belanja, baik yang telah dibuat oleh Ketua kelompok Tani maupun oleh Tim Teknis yang diketuai oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 20 tentang Prosedur Pencairan Dana huruf d sampai huruf g menyatakan:

- d) Besarnya Uang Pada Setiap Penarikan Dari Rekening Bank Disesuaikan Dengan Besarannya Kebutuhan Belanja Yang Bersangkutan;
  - e) Proses Pengadaan Dilakukan Dengan Didahului Survey Pasar, Survey Harga, Dan Mempelajari Jenis/Kualitas Barang Yang Akan Dibeli;
  - f) Proses Pengadaan Barang Oleh Kelompok Tani Terpilih Berhak Dilakukan Secara Transparan Dan Memperhatikan Prinsip-Prinsip Efisiensi Dan Efektifitas Dari Barang Yang Akan Dibeli Dan Disaksikan oleh Tokoh Masyarakat Atau Aparat Desa Setempat;
  - g) Hasil Dari Pembelian Dimanfaatkan Oleh Kelompok Tani Terpilih Dan Dicatat/ Dibukukan Menjadi Aset Kelompok;
- Bahwa perbuatan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut bertentangan pula dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 dalam halaman 7 tentang Prinsip Dasar Pemberdayaan Sosial Huruf C menyatakan: "Besarnya Penggunaan Dana Bantuan Sosial Disesuaikan Dengan Tahapan Kebutuhan Pengembangan Usaha Kegiatan Kelompok, Yang Dituangkan Dalam Proposal RUK".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa disesuaikan Tahapan Pekerjaan dan Kebutuhan Belanja oleh Kelompok Tani tersebut bertentangan pula dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, Ketua Kelompok tani selaku penerima kegiatan pun sama sekali tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut baik laporan fisik maupun laporan keuangan yang didukung dengan dokumentasi pekerjaan yaitu 0 %, 50 % dan 100 %, serta laporan akhir yang didukung dengan bukti/ kwitansi pembelian dan Berita Acara Serah Terima hasil pembelian kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 21 tentang Prosedur Pemanfaatan dana belanja Bantuan sosial huruf a sampai huruf e menyatakan:
  - a) seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana;
  - b) bukti/ kwitansi pembelian disimpan;
  - c) bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan;

halaman 48 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan dana belanja bantuan sosial kepada PPK;
- e) seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
- Bahwa hal tersebut bertentangan pula dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 29 tentang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan menyatakan:

“Kelompok tani membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis di Kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi, selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/ lembaga terkait lainnya secara berjenjang. Tim Teknis di kabupaten/ Kota dan Tim Pembina Propinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang ”
- Bahwa hal tersebut terjadi oleh karena terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sama sekali tidak pernah melakukan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pemantauan/ Pengendalian Dan Evaluasi terhadap Ketua Kelompok Tani selaku penerima kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kota menyatakan sebagai berikut: “Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

halaman 49 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
  - b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
  - c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
  - d) membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi."
- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang tidak pernah melakukan Pemantauan (Monitoring) dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 tersebut, sehingga bertentangan pula dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 11 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyatakan sebagai berikut:
1. Monitoring dititik beratkan pada pelaksanaan fiber pada petakan tersier dan peningkatan dan normalisasi saluran irigasi tersier, dengan menggunakan form laporan perkembangan kegiatan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM pada lahan Rawa Pasang surut/lebak tahun 2013;
  2. Monitoring dilakukan petugas pusat maupun petugas dinas pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di masing-masing lokasi. kegiatan ini mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan check list analisa penanganan resiko;

halaman 50 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Monitoring dilaporkan ke Dinas Pertanian Propinsi, dengan tembusan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) melalui fax Nomor : 021-7823975 dan E-mail: [Pelaporanditpaipsp@yahoo.com](mailto:Pelaporanditpaipsp@yahoo.com);

4. Dinas Pertanian Propinsi menyampaikan Rekapitulasi Hasil Monitoring kabupaten/Kota kepada Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Air (PAI) setiap 1 (satu) bulan sekali”;

- Bahwa Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim tersebut juga tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan juga laporan akhir kegiatan Bansos fiber yang dilengkapi dengan dokumentasi pada setiap tahapan tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 14 tentang Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

“Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. yaitu:

- Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemasangan fiber tahun 2013 yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan/tahun anggaran yang dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/Kota dan PSP 02 untuk Propinsi;

halaman 51 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Akhir kegiatan pemasangan fiber harus disusun setelah kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
- Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 %. dan dokumentasi tersebut difoto pada lokasi/titik yang sama"
- Bahwa perbuatan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim tersebut bertentangan pula dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 15 tentang Frekuensi Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

"laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  - Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Propinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. sedangkan laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
  - Laporan akhir tahun. laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0 %, 50 % dan 100 % selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut bertentangan juga dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber

halaman 52 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 12 tentang Penilaian Perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan menyatakan sebagai berikut: "Dalam melakukan penilaian /pembobotan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan dapat mengacu pada tabel dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu 20 % Persiapan dan 80% Pelaksanaan Konstruksi".

- Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyata terdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlah dana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaan sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber (Roll)	Realisasi Fiber (Roll)	Selisih Fiber (Roll)	Jumlah (Rp)
Tahap 1	2.050.000.000	2.050.	1.423	627	627.000.000
Tahap 2	2.369.500.000	2.369.50	1.171	1.198,50	1.198.500.000
Tahap 3	3.550.000.000	3.550	450	3.100	3.100.000.000
Jumlah	7.969.500.000	7.969.5	3.044	4.925,50	4.925.500.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-383/PW 16/5/2014 tanggal 6 Agustus 2014, dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dalam 3 (tiga) Tahap yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 627.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
2. Tahap II jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.198.500.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Tahap III jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

Tahapan	Uraian	Nilai Bansos yang disalurkan (Rp.)	Nilai Pengadaan Fiber (Rp)	Selisih Kerugian Keuangan Negara (Rp)
Tahap 1	SP2D 981359A/ 139/110 tanggal 31 Januari 2013	2.050.000.000	1.423.000.000	627.000.000
Tahap 2	SP2D 994355A/ 139/110 tanggal 26 Maret 2013	1.250.000.000	1.171.000.000	1.198.500.000
	SP2D 961721C/ 139/110 tanggal 16 April 2013	1.119.500.000		
Tahap 3	SP2D 978524C/ 139/110 tanggal 27 Mei 2013	3.550.000.000	450.000.000	3.100.000.000
Jumlah		7.969.500.000	3.044.000.000	4.925.500.000

- Bahwa terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Martapura sebesar Rp. 720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa oleh karena terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)

halaman 54 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tidak dikelola secara Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 26 tentang Pembinaan dan Pengendalian menyatakan: "Pelaksanaan Kegiatan Bansos Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas/ Badan/ Kantor lingkup pertanian Kabupaten/ Kota".

- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara, menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

halaman 55 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut, sehingga Tujuan Dan Sasaran dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 yaitu untuk “meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber” menjadi tidak tercapai sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 15 menyatakan: “Pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut adalah untuk meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber,”.

Perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 820-021-BANGPEG/BKD tanggal 28 Desember 2012 selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, di Jl. A. Yani KM 38 Nomor 22 C Martapura

halaman 56 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Kementerian Pertanian RI Cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-383/PW 16/5/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yaitu sebesar Rp. 4. 925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Kegiatan Percontohan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total nilai sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) untuk pengadaan 5.000.000 (Lima Juta) meter fiber di seluruh Indonesia, diantaranya disalurkan untuk Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengadaan 7.969,5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;
- Bahwa dari usulan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut, kemudian saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan

halaman 57 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/Kpts/OT.160/B/ KPA/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013, mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial (Bansos) kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 07.03.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.025 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 10 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013;

2) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 22.24.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.125 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.2.369.500.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 26 Februari 2013 sampai 31 Desember 2013;

3) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013 sebagai berikut:

- Untuk 70 (Tujuh puluh) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.775 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.3.550.000.000 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 10 April 2013 sampai 31 Desember 2013;

halaman 58 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban, kemudian Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 mengusulkan kepada saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku PPK di Kabupaten Banjar tahun 2013 agar menunjuk dan menetapkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/046/Distanbunnak/01/2013 tanggal 04 Januari 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 07.03.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 01/2013 tanggal 07 Januari 2013;
- 2) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/169/Distanbunnak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 kemudian ditetapkan oleh Pajabat Pembuat Komitmen Nomor: 22.24.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
- 3) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/227.A/Distanbunnak/04/2013 tanggal 04 April 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 9.3.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013;

-- Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN yang kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hairil Anwar, Sp (Kabid. Sarana dan Prasarana)
- Sekertaris : Ir. M. Birumdhani. SF (Kasi Pengelolaan Air);

halaman 59 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Hj. Wahidah M. S.Hut (Kasi Pengelolaan Lahan dan Air);  
Husni ( Staf Perluasan Areal, PLA ); dan  
Agus Dharmawan (Staf Perluasan Areal, PLA).

-- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayah kerjanya;
2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Propinsi serta PPK;
3. Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

-- Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
- d) membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi;

-- Bahwa Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang ditetapkan oleh saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku PPK berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, baik dalam tahap I, tahap II, maupun dalam tahap III adalah orang-orang yang sama.

-- Bahwa terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber dan usulan Susunan Tim Teknis tersebut diusulkan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas

halaman 60 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 pada tanggal dan hari yang sama secara bersamaan; sehingga terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber tersebut bukan lah merupakan Hasil Survey dan Hasil Verifikasi terlebih dahulu yang secara nyata dilakukan oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, sehingga proses Survey dan Verifikasi terhadap Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber tersebut di Kabupaten Banjar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Tim Teknis tersebut hanya lah bersifat formalitas semata;

-- Bahwa Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam 3 (tiga) tahap tersebut, ternyata seluruh Penyusunan dan Pembuatan Dokumen tanpa melibatkan Partisipasi anggota kelompok tani secara Mandiri dan tanpa melalui Musyawarah anggota Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan antara lain: Pembuatan Proposal Kegiatan, dan Penyusunan Dokumen Pendukung, termasuk Pembelian Bea Materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah); Bahwa hal tersebut seluruhnya telah dibuatkan, disusun dan disiapkan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI, dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI (staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar);

-- Bahwa Surat ataupun Dokumen Pendukung terkait Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 yang dibuat oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI sebagai berikut:

1. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Bansos Pengembangan Pemasangan Fiber untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;
2. Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut:

- Tahap I : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
10.3.1/SPK/B.3/ PPK/01/2013 s/d Nomor:  
10.3.22/SPK/B.3/PPK/ 01/ 2013 tanggal 10  
Januari 2013 antara PPK dengan 22 (dua puluh  
dua) Ketua Kelompok Tani.
- Tahap II : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
26.24.1/SPK/ B.3/PPK/02 2013 s/d Nomor:  
26.24.28/SPK/B.3/PPK/ 02/ 2013 tanggal 26  
Februari 2013 antara PPK dengan 28 (dua puluh  
delapan) Ketua Kelompok Tani.
- Tahap : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
III 10.3.1/SPK/B.3/ PPK/04/2013 s/d Nomor:  
10.3.70/SPK/B.3/PPK/ 04/ 2013 tanggal 10 April  
2013 antara PPK dengan 70 (tujuh puluh) Ketua  
Kelompok Tani.

3. Ringkasan Kontrak untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 5 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani.

4. Surat Permohonan Transfer Dana Bansos untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,

halaman 62 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 masing-masing tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 4 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani.

5. Kwitansi Pembayaran untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok bersama dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 4 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani.

6. Surat Pernyataan Kelompok untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tentang Kesanggupan akan memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan apabila terdapat dana yang tidak sesuai dengan perjanjian maka bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-- Bahwa saksi SAM'ANI BIN SABRI, dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI (staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar) dalam membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier Tam Di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Di Kabupaten Banjar untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani tersebut diketahui oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan juga diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala

halaman 63 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp. 20.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 1.000.000$  (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dari dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 120 (Seratus Dua Puluh) Kelompok Tani maka jumlah fiber yang dibutuhkan adalah sebanyak 7.969,5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;

-- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang menyetujui penyusunan harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tersebut, sama sekali tidak pernah melakukan survey harga terlebih dahulu di Kabupaten Banjar dan juga tidak pernah melakukan Survey Lahan; apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan Bantuan Sosial ataukah tidak?, dan terdakwa juga tidak pernah membuat Analisis dan Verifikasi Kebutuhan terlebih dahulu tentang Berapa jumlah Roll Fiber yang benar-benar dibutuhkan oleh Kelompok Tani sesuai dengan kondisi lahan di Lapangan?, serta dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) itu pun tanpa melibatkan Partisipasi anggota kelompok tani dan tanpa melalui Musyawarah anggota kelompok tani secara Mandiri;

-- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut: "Rencana Usulan Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari dinas dan perbelanjaan dana bantuan sosial".

-- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan pula dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 6 dan 7 yang menyatakan: "Belanja pemberdayaan sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) adalah meliputi

halaman 64 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan kelompok sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha/ kegiatannya secara mandiri dengan menumbuhkan kesadaran kelompok secara partisipatif".

-- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bansos dan pencairan dana serta pengelolaan dana Bantuan Sosial fiber tahun 2013 tersebut, saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Direktur Pengelolaan Air Irigasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan 2 (dua) surat Kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar (Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN) sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 68/RC.030/B.35/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan rawa pasang surut/ lebak, yang isinya "menyarankan kepada kelompok tani untuk menggunakan fiber dengan spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm";
2. Surat Nomor: 152/KU.340/B.35/03/2013 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2013 yang isinya tentang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dimohon untuk menyurati Kepala bank tempat pencairan, agar setiap pencairan hanya diperbolehkan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Bansos dan diketahui/disetujui Kepala Dinas;

-- Bahwa setelah saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial, kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis memerintahkan saksi SAM'ANI BIN SABRI, saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI, saksi HUSNI BIN HAMZAH, saksi ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD dan MAHLAN (untuk mencari barang berupa fiber sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut ke Banjarmasin tepatnya di Toko Samudera, namun ternyata hasilnya nihil (tidak ada);

-- Bahwa kemudian SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyerahkan dokumen penawaran pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut kepada

halaman 65 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, selanjutnya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dipanggil oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menghadap dan menemui langsung Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;

- Bahwa dalam pertemuan di ruangan Kepala Dinas tersebut tersebut, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis turut mendampingi dan menemani SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama untuk bertemu dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan dalam pertemuan tersebut Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 menyampaikan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, "Habib Bisa Bantu Ndak, untuk Biaya-Biaya Seperti SPJ, Pelaporan, Dan Honor Tenaga Lapangan, mengingat dalam kegiatan ini tidak ada anggaran dari APBD maupun dari dana Bansos itu sendiri?", mendengar permintaan tersebut, kemudian dijawablah oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, "Selama Masih Diangka Wajar, Bagi Kami Tidak Masalah pak!, sehingga kemudian sekitar bulan September 2013, SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang diberikan melalui saksi SAM'ANI BIN SABRI dengan dalih

halaman 66 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Biaya Administrasi SPJ (Pembelian Kertas, Bea Materai Proposal, Dll); Biaya Operasional Petugas; dan Upah Pembuatan SPJ;

- Bahwa di ruangan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 itu pula disampaikan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tentang adanya rencana untuk menaikan harga dari harga yang telah ditawarkan oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama sesuai dengan dokumen penawaran JOANNA MANDIRI GROUP yaitu untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp.18.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 900.000$  (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian mendengar adanya rencana menaikan harga tersebut, SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pun menjawab, Itu Semua Terserah Bapak saja! .

- Bahwa SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyediakan fiber yang bersumber dari dana bantuan sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun 2013 yang sesuai dengan Satuan Harga Dan Spesifikasi yang telah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata tersebut bukan hanya di wilayah Kabupaten Banjar saja, namun juga di wilayah lain antara lain: Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekanbaru Riau dan Bengkulu;

halaman 67 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di ruangan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut, bahwa nantinya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yang akan menyediakan barang fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi yang telah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis mengundang Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Anggota Tim Teknis Lainnya untuk melakukan pertemuan (rapat) di Aula Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertemuan (rapat) tersebut dilakukan 2 (dua) kali yang turut dihadiri oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis serta SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama sebagai berikut:
  1. Pertemuan Pertama, dibuka oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis selanjutnya Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima bantuan dalam kegiatan pemasangan fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak di kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013, bahwa ternyata harga dan spesifikasi fiber yang sudah ditetapkan oleh pusat tidak tersedia dan tidak dijual bebas di Pasaran wilayah

halaman 68 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau sekitarnya, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah ada orang yang akan sanggup untuk menyediakan fiber yang sesuai harga dan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pusat tersebut yaitu SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga diharapkan bagi Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli fiber dari dana Bansos tersebut melalui SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

selanjutnya dalam pertemuan pertama tersebut dilakukanlah pengenalan antara para Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial dengan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan anggota Tim Teknis lainnya;

2. Pertemuan Kedua, dibuka oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, untuk membahas mengenai sistem pemesanan (system order) dan mekanisme pembayaran fiber oleh Kelompok Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

-- Bahwa dalam Pertemuan (Rapat) Kedua tersebut, awal mulanya dibahas tentang pemilihan warna fiber dan tentang bagaimana cara pembayaran fiber oleh Kelompok tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis mengusulkan bahwa pembayaran fiber akan dilakukan sekaligus 100 % (seratus persen) kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, namun terhadap usul tersebut ternyata terdapat beberapa ketua kelompok tani yang berkeberatan terhadap usul tersebut oleh karena mereka tidak tahu dan belum mengenal betul terhadap sosok SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV.

halaman 69 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Pratama terutama apabila dikhawatirkan kedepannya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh ketua kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, karena ada keberatan dan tidak ada titik temu dalam pertemuan kedua tersebut sehingga kemudian pertemuan (rapat) tersebut pun di Skorsing oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

-- Bahwa pada saat Skorsing tersebut, selanjutnya dilakukanlah rapat terbatas di ruangan kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama serta saksi HUSNI BIN HAMZAH selaku anggota tim teknis;

-- Bahwa kemudian selang beberapa saat, saksi SAM'ANI BIN SABRI dipanggil oleh saksi HUSNI BIN HAMZAH untuk datang ke ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan saksi HUSNI BIN HAMZAH menyampaikan kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI bahwa pencairan dana fiber berdasarkan rapat tertutup akan dilakukan sekaligus 100 % (seratus persen) dari rekening yang tersimpan di kelompok tani, dan sistem pembayaran kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama akan dilakukan melalui 3 (tiga) bagian yaitu: pertama, transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama; kedua, sebagian di tarik tunai oleh petani; dan ketiga, sebagian lagi akan dititipkan ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI;

-- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tentang rencana pembagian uang pencairan Dana Bantuan Sosial dari saksi HUSNI BIN HAMZAH tersebut, kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun langsung menyatakan keberatan, lebih-lebih terdapat rencana sebagian dari dana Bansos pembelian fiber tersebut rencananya akan disimpan dan disalurkan ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI, oleh karena saksi SAM'ANI BIN SABRI merasa tidak sebagai Anggota Tim Teknis, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun sebagai Pegawai Honorer di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, dan terhadap jumlah dana Bansos Kelompok Tani yang rencananya akan disimpan dan disalurkan melalui

halaman 70 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI tersebut jumlahnya juga relatif sangat besar;

-- Bahwa sehingga kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun menyarankan agar pencairan dana Bansos fiber dari rekening ketua kelompok tani tersebut tidak dilakukan secara sekaligus 100 % (seratus persen), namun sebaiknya dilakukan melalui proses pencairan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) kali tahap sesuai dengan jumlah fiber yang diterima oleh ketua kelompok tani;

-- Bahwa terhadap saran dari saksi SAM'ANI BIN SABRI tersebut, namun ternyata tidak diterima oleh saksi HUSNI BIN HAMZAH dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis serta Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dengan alasan tidak sesuai dengan efisiensi waktu dan menyesuaikan dengan jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada;

-- Bahwa oleh karena dalam Pertemuan Terbatas tersebut dilakukan di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan saat itu turut dihadiri oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN dan Anggota Tim Teknis (terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dan saksi HUSNI BIN HAMZAH) serta turut dihadiri juga oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan sementara Kelompok Tani sebagai peserta rapat lainnya masih menunggu di luar ruangan atau di Aula Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Banjar untuk mendapatkan kepastian tentang bagaimana cara pembayaran fiber tersebut dilakukan oleh kelompok tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan Kelompok Tani berkeberatan terhadap usulan untuk membayarkan sekaligus 100 % (seratus persen) kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama oleh karena adanya kekhawatiran dari Ketua Kelompok Tani sehingga kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun akhirnya bersedia untuk menampung dan menerima sebagian dari dana Bantuan Sosial kelompok tani melalui rekening pribadi milik saksi SAM'ANI BIN SABRI;

-- Bahwa setelah pertemuan terbatas di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut selesai dilakukan,

halaman 71 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pertemuan (Rapat) Kedua di Aula Dinas itu pun akhirnya dapat kembali dilanjutkan, dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan didampingi oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, menyampaikan kepada kelompok tani bahwa dana kegiatan fiber bagi kelompok tani tetap akan dicairkan seluruhnya 100 % (seratus persen) untuk tahap pertama bagi 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), namun terhadap dana bansos tersebut akan dilakukan pembagian menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 pada Bank Mandiri Sekitar 30 % (Tiga Puluh Persen);
  2. Transfer ke rekening saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 sekitar 55 % (Lima Puluh Lima Persen);
  3. Di tarik tunai oleh ketua kelompok tani kurang lebih sebanyak 15 % (Lima Belas Persen) sebagai biaya untuk insentif pemasangan fiber di lokasi milik masing masing kelompok tani;
- Bahwa dalam rapat kedua itu pun terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis juga menyampaikan kepada kelompok tani bahwa harga satuan fiber nantinya dari SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama harga satuan untuk setiap satu meter fiber adalah sebesar Rp. 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga  $Rp. 22.000 \times 50 \text{ meter} = Rp. 1.100.000$  (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), jadi harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa padahal harga satuan berdasarkan dokumen penawaran JOANNA MANDIRI GROUP yang telah disampaikan semula oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yaitu untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp. 18.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 900.000$  (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);



-- Bahwa sedangkan berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, harga satuan untuk setiap satu meter fiber adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp.20.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 1.000.000$  (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

-- Bahwa dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 di Kabupaten Banjar tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara Swakelola, yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani, namun oleh karena adanya pengarahannya dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis di Aula Dinas Kabupaten Banjar kepada Ketua Kelompok tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli dan membayar fiber dari dana Bansos tersebut melalui SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012 menyatakan: "Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara Swakelola".

-- Bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 2.050.000.000,00;





2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 1.250.000.000,00;

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.119.500.000,00;

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 3.550.000.000,00;

-- Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut adalah seluruhnya untuk pengadaan pembelian fiber dengan rincian jumlah roll fiber yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

Tahapan	Dasar Penetapan Kelompok dan Jumlah Dana Bansos	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Luas Volume (Hektar)	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber (Roll) yang dibutuhkan dalam RUKK
Tahap 1	Surat Keputusan PPK Nomor 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/04/2013 tanggal 9 April 2013	22	1.025	2.050.000.000	2.050.
Tahap 2	Surat Keputusan PPK Nomor: 2.24.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/02/2013 tanggal 22 Februari 2013	28	1.125	2.369.500.000	2.369.50
Tahap 3	Surat Keputusan PPK Nomor: 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013	70	1.775	3.550.000.000	3.550
Jumlah		120	3.925	7.969.500.000	7.969.5





- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani tersebut adalah untuk memenuhi jumlah luas volume sebesar 3.925 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, sehingga jumlah Roll Fiber yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial adalah sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;
- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap I sebesar Rp. 2.050.000.000,00 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	583.450.000,00
2.	SAM'ANI BIN SABRI	1.140.650.000,00
3.	Dikuasai Ketua Kelompok Tani	317.000.000,00
4.	Tersimpan sisa di Rekening Bank Kelompok Tani	8.900.000,00
JUMLAH		2.050.000.000,00

- Bahwa selanjutnya dari pembagian dana Bantuan Sosial fiber yang diterima oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI melalui Rekening Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 sebesar Rp.1.140.650.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, kemudian diserahkan dan diberikan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI kepada beberapa pihak berdasarkan pengarahannya dan petunjuk dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;
- Bahwa dalam Tahap I dari 22 (Dua Puluh Dua) kelompok tani penerima Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013, terdapat 1 (Satu) kelompok tani yang melakukan tarik tunai secara mandiri dan melakukan pembayaran fiber ke SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Mulia Pratama secara langsung sesuai dengan jumlah fiber yang diterima oleh kelompok tani, dan terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Kelompok Tani melakukan transfer ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 dengan total Dana sebanyak Rp 1.140.650.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI melakukan transfer ke Rekening pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 milik SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada tanggal 9 April 2013 sebanyak Rp 677.080.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan terhadap sisa dana Bantuan Sosial fiber yang masih tersimpan di Rekening, saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai dan selanjutnya agar diberikan kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai di Bank BRI Cabang Martapura sebesar Rp 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan dalam penyerahan tersebut turut disaksikan oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;
2. Pada tanggal 20 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2013 saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil lagi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan secara bersama oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI sebesar Rp 9.570.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk menutupi biaya Operasional Perjalanan Mengurus Berkas Fiber tahun 2013 di Kantor Kementerian Pertanian-Jakarta mulai tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 untuk membiayai 3 (tiga) orang yaitu: terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, Saksi

halaman 76 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD, dan saksi SAM'ANI BIN SABRI;

3. Pada tanggal 30 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mentransfer ke anak teman saksi SAM'ANI BIN SABRI yaitu anak dari Saksi AIDI ROYANSYAH, SP BIN H. SULAIMAN, karena meminta tolong kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI agar mentransfer uang ke anaknya yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), namun uang tersebut kemudian diganti oleh Saksi AIDI ROYANSYAH, SP BIN H. SULAIMAN secara uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI kepada saksi HJ. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI selaku anggota Tim Teknis, yang diberikan melalui terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk nantinya digunakan dalam rangka perjalanan untuk mengurus Dana Bansos Fiber ke Jakarta;

4. Pada tanggal 2 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menarik tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk kemudian diberikan kepada saksi HUSNI BIN HAMZAH oleh karena saksi HUSNI BIN HAMZAH meminta kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI dengan alasan sebagai ganti biaya survey fiber pada bulan Januari 2013 yang lalu, dan hal ini selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI memberitahukan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

5. Pada tanggal 15 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai sebesar Rp 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan dalam penyerahan tersebut turut disaksikan oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

-- Bahwa Penggunaan dana Kelompok Tani di rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 dengan total Dana Bantuan Sosial fiber sebanyak Rp 1.140.650.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
-----	---------------	------------



1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	677.080.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	442.000.000,00
3.	HJ. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI (Anggota Tim Teknis)	10.000.000,00
4.	HUSNI BIN HAMZAH (Anggota Tim Teknis)	2.000.000,00
5.	Untuk Menutupi Biaya Operasional Perjalanan Mengurus Berkas Fiber ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang yaitu: HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD, dan SAM'ANI BIN SABRI	9.570.000,00
JUMLAH		1.140.650.000,00

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap II sebesar Rp. 2.369.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai berikut:

1. Pembayaran Pertama dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA (Direktur CV. Mulia Pratama) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 sekitar 40 % (Empat Puluh Persen) yaitu Rp.947.800.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Pembayaran Kedua dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA (Direktur CV. Mulia Pratama) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 sekitar 40 % (Empat Puluh Persen) yaitu Rp.947.800.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
3. Pembayaran Ketiga dengan cara ditarik tunai oleh Ketua Kelompok tani kurang lebih 20 % (Dua Puluh Persen) yaitu sekitar Rp. 473.900.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi oleh kelompok tani kurang lebih sebesar Rp.



395.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai biaya insentif pemasangan fiber, dan ada sebesar Rp. 68.500.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan oleh 5 (Lima) Kelompok Tani yaitu: Bina Tani, Badandan Jaya, Setia Bakti, Ingin Membangun, dan Harapan Masa kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI secara tunai, selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis memberikan uang tersebut secara langsung kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap II sebesar Rp. 2.369.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	1.919.400.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	68.500.000,00
3.	Dikuasai Ketua Kelompok Tani	378.900.000,00
4.	Tersimpan sisa di Rekening Bank Kelompok Tani	2.700.000,00
JUMLAH		2.369.500.000,00

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap III sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai berikut:

1. Pembayaran dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada Bank BRI Nomor Rekening Nomor: 0242-01-000095-56-0 sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen);
2. Ditarik tunai oleh Ketua Kelompok tani kurang lebih sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen) yang kemudian diberikan secara tunai kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

-- Bahwa namun dana yang telah diserahkan secara tunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut, kemudian sekitar bulan Agustus 2013 ternyata dana Bantuan Sosial fiber tersebut diberikan oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama diberikan kembali kepada Kelompok Tani dan beberapa orang;

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap III sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah diterima oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	2.313.100.000,00
2.	Dipergunakan dan Diberikan kembali kepada Kelompok Tani dan pihak yang terkait pengelolaan Dana Bansos oleh YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	1.236.900.000,00
JUMLAH		Rp. 3.550.000.000,00

- Bahwa dari dana Bansos sebesar Rp. 1.236.900.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan dan diberikan kembali oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan fiber untuk kelompok tani	450.000.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	125.000.000,00
3.	ALFIAN NOOR BIN H. ABDUL WAHAP (Petugas Penyuluh Lapangan)	30.000.000,00
4.	DEWI INDAH BINTI BAHRUNI (Petugas Penyuluh Lapangan)	20.000.000,00
5.	SARI ALFIANI NOOR, S.P BINTI MATURIDI (Petugas Penyuluh Lapangan)	10.000.000,00
3.	Ketua Kelompok Tani	601.900.000,00
JUMLAH		1.236.900.000,00

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier Tam Di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Di

halaman 80 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 di wilayah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk memenuhi sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber tersebut, ternyata terdapat pengelolaan dana bantuan sosial yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dibagi-bagikan kepada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Matri Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani, dan beberapa orang yang tidak berhak ;

- Bahwa dari uang dana Bansos Fiber tahun 2013 tersebut, saksi SAM'ANI BIN SABRI berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis menyerahkan secara bertahap kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- 1) Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai di Bank BRI Cabang Martapura Nomor Rekening 0242-01-000863-53-1 kemudian uang tersebut saksi SAM'ANI BIN SABRI tarik tunai dan dibungkus dalam kantong kertas yang dibungkus lagi dalam kantong plastik selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan secara langsung kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN

halaman 81 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASRUN di Ruang Kepala Dinas yang turut disaksikan pula oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

2) Hari Senin, tanggal 15 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan lagi kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai di Bank BRI Cabang Martapura Nomor Rekening 0242-01-000863-53-1 kemudian uang tersebut saksi SAM'ANI BIN SABRI tarik tunai dan dibungkus dalam kantong kertas yang dibungkus lagi dalam kantong plastik selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI masukkan dalam tas ransel dan saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang waktu itu sudah menunggu di depan Bank BRI Martapura bersama ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD di dalam mobil pribadi milik terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI turut mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sampai di depan gedung DPRD Kabupaten Banjar, selanjutnya terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA menyerahkan tas saksi SAM'ANI BIN SABRI yang berisi uang tunai tersebut kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di dalam mobilnya Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil tas ranselnya kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pulang ke Rumah;

halaman 82 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada bulan Juni 2013, setelah Ketua Kelompok tani Pelaksana Bansos Fiber Tahap 2 menarik secara tunai sekitar 20 % (Dua Puluh Persen), terdapat dana Bansos sebesar Rp. 68.500.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan secara tunai kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI oleh kelompok tani selanjutnya secara langsung saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di ruangan kepala Dinas, dan saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan uang tersebut turut diketahui pula oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

4) Pada bulan September 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,-(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI ditelpon malam hari oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk mengambil uang kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dengan mengatakan: "Sam, tolong ambilkan duit Rp. 125 juta di wadah Habib, nanti serahkan ke Bapak (Kadis), besok pagi saja, karena Habib malam ini mau ke Banjarmasin!" Selanjutnya esok paginya sekitar jam 09.00 wita, saksi SAM'ANI BIN SABRI datang ke ruko SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yang beralamat di Jl. Trikora Banjarbaru dan saksi SAM'ANI BIN SABRI bertemu dengan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan ternyata uangnya

halaman 83 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan serta dibungkus plastik oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian tanpa menghitung terlebih dahulu saksi SAM'ANI BIN SABRI ambil dan saksi SAM'ANI BIN SABRI langsung pergi ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dengan mengendarai Sepeda Motor, dan langsung saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di ruangan Kadis yang turut disaksikan pula terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis. Kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI langsung ke luar ruangan;

- Bahwa sehingga uang yang diterima dari dana Bansos Fiber tahun 2013 tersebut oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dari saksi SAM'ANI BIN SABRI adalah sebesar Rp. 635.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari dana Bansos fiber yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan, oleh karena uang yang diterima tersebut telah habis dipergunakan dan telah dibagi-bagikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN kepada beberapa orang;
- Bahwa adanya penggunaan dan pembagian uang Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber total seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk beberapa orang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran Bansos fiber 2013 di kabupaten Banjar yaitu: Anggota Tim

halaman 84 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Mantri Tani, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), Pembekal, dll) tersebut turut diketahui juga oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

- Bahwa adanya pembagian dana Bansos fiber 2013 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut dicatat secara tertulis oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dan kemudian foto copy nya diberikan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang kemudian diketemukan oleh Penyidik pada saat penggeledahan di ruang kerja terdakwa;

- Bahwa tulisan tangan pembagian Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber tersebut dibuat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di ruangan kerja Kepala Dinas, saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN mengatakan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, “ Tolong Dibagi Juga Ke Staf-Staf ! ”, lalu kemudian dijawab oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, “Sudah.., Bapak Saja Yang Mencatatnya!, kemudian saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN pun mencatat bagian masing-masing untuk para staf tersebut, dan kemudian memasukkan uang ke dalam amplop yang telah disediakan dan dalam memasukkan uang ke dalam amplop tersebut saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN turut dibantu oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, setelah uang selesai dimasukkan dalam amplop selanjutnya para staf pun dipanggil ke ruangan Kepala Dinas untuk mengambil dan menerima bagian masing-masing dari Dana Bansos fiber tahun 2013 tersebut sesuai dengan catatan yang dibuat oleh saksi Ir.

halaman 85 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN RIYADI BIN NASRUN bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

- Bahwa dari dana Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang dicatat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN tersebut, kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun dipanggil oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN untuk membantu membagikan dan memberikan bagian masing-masing kepada Mantri Tani dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah); dan bagian untuk Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Pembekal, serta Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga total yang dititipkan oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI untuk dibagi-bagikan tersebut adalah sebesar Rp 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan Karang Intan = tercatat bagian untuk mantri tani, Kepala BPP, 6 orang PPL dan 6 orang Pembakal sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang sudah saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan langsung kepada Mantri tani (Aidi Royansyah, SP);
2. Untuk Kecamatan Beruntung Baru = tercatat bagian untuk mantri tani (M. Suhadak, SP) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI titipkan melalui mantri tani kecamatan gambut (Mukhidin, SP), sedangkan bagian untuk kepala BPP, 3 (tiga) orang PPL dan 3 (tiga) orang Pembakal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI serah kan secara langsung kepada yang bersangkutan, sehingga total untuk kecamatan Beruntung Baru sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Gambut = tercatat bagian untuk mantri tani sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI

halaman 86 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan langsung kepada Mukhidin, SP, sedangkan untuk bagian Kepala BPP, 2 (dua) orang PPL dan 2 (dua) orang Pembakal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana saksi SAM'ANI BIN SABRI titipkan melalui saudari Anthi (PPL desa Keladan baru-Gambut), jadi total untuk Kecamatan Gambut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Untuk Kecamatan Tatah Makmur = tercatat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Akhmadi, SP;

5. Untuk Kecamatan Kertak Hanyar = tercatat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Hj. Rokayah, SP;

6. Untuk Kecamatan Aluh Aluh = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Samaniah, SP;

7. Untuk Kecamatan Astambul = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pembakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Mahardiansyah, SP;

halaman 87 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Untuk Kecamatan Martapura Timur = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Suyitno, SP.

- Bahwa dari dana Bansos Fiber tahun 2013 yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dari saksi SAM'ANI BIN SABRI sebesar Rp. 635.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, meskipun terdakwa tidak tercatat secara tertulis dalam pembagian dana Bansos fiber 2013 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut namun terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis menerima bagian dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa dari dana Bansos yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukkan dan dibagi-bagikan lagi kepada staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang Bansos yang diberikan (Rp)	Penyitaan (Rp.)	Keterangan
1.	HAIRIL ANWAR,S.P BIN MUHAMMAD HATTA	65.000.000,00	65.000.000,00	Ketua Tim Teknis



2.	SAM'ANI BIN SABRI	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3.	H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI	8.000.000,00	8.000.000,00	Pegawai Honor Dinas Pertanian Kab. Banjar
4.	Ir. BIRUMDHANI FITRI	1.000.000,00	1.000.000,00	Sekretaris Tim Teknis/ PNS Propinsi
5.	Hj. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI	7.000.000,00	7.000.000,00 dan 10.000.000,00 (uang yang diterima dari SAM'ANI BIN SABRI untuk Perjalanan Ke Jakarta)	Anggota Tim Teknis
6.	HUSNI BIN HAMZAH	7.500.000,00	7.500.000,00 dan 2.000.000,00 (uang yang diterima dari SAM'ANI BIN SABRI untuk ganti biaya Survey)	Anggota Tim Teknis
7.	AGUS DARMAWAN, A.Md	1.000.000,00	1.000.000,00	Anggota Tim Teknis
8.	ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD	7.000.000,00	7.000.000,00	PNS Dinas Pertanian
9.	MAHLAN	1.000.000,00	1.000.000,00	PNS Dinas Pertanian
10.	WIDYA RATNA DEWI	1.000.000,00	1.000.000,00	Pegawai Honor Dinas Pertanian Kab. Banjar

- Bahwa terhadap dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut yang digunakan tidak sesuai peruntukkan dan telah dibagi-bagikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan juga SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Martapura yaitu uang tunai sebesar Rp.720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah roll fiber yang dibutuhkan oleh 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani untuk memenuhi luas volume sebesar 3.925 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar adalah sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);

- Bahwa namun ternyata terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 melakukan pemesanan dan pembelian kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama hanya sebanyak 6.810 (Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Tahap 1: berjumlah 22 Kelompok dan total jumlah rol fiber yang dibeli kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah 1.400 (sesuai daftar pemesanan);
2. Untuk Tahap 2: berjumlah 28 Kelompok dan total jumlah roll fiber yang dibeli ke saksi adalah 1.460 (sesuai daftar pemesanan);

halaman 90 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk tahap 3: berjumlah 70 Kelompok dan total jumlah roll fiber yang dibeli ke saksi adalah 3.550 (sesuai dengan daftar pemesanan dan Purchasing Order tanggal 20 Juli 2013), bahwa dalam Purchasing order untuk Kabupaten Banjar tertera 3.950, namun jumlah tersebut terjadi penambahan oleh karena terdapat kekurangan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan untuk tahap 1 dan tahap 2 yaitu sebanyak 400 (empat ratus) Roll Fiber, yang mana pembebanan biayanya dibebankan pada Tahap 3 berdasarkan kesepakatan antara terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama setelah YAHYA ALIAS HABIB YAHYA melakukan klarifikasi kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan saksi SAM'ANI BIN SABRI.

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, meskipun dana telah dicairkan seluruhnya kepada kelompok tani pada tahun anggaran 2013 untuk memenuhi sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber, namun ternyata jumlah yang dipesan dan yang akan dibeli kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah sebanyak 6.810 (Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh) , dan ternyata jumlah realisasi Roll fiber di lapangan hanya sebanyak 3.044 (Tiga Ribu Empat Puluh Empat) dengan rincian sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber yang dibutuhkan (Roll)	Jumlah Fiber yang dipesan ke Yahya Alias Habib Yahya (Roll)	Jumlah Realisasi Fiber di lapangan (Roll)	Jumlah Selisih Fiber di Lapangan (Roll)
Tahap 1	2.050.000.000	2.050.	1.400	1.423	627



Tahap 2	2.369.500.000	2.369,5	1.460	1.171	1.198,50
Tahap 3	3.550.000.000	3.550	3.950	450	3.100
Jumlah	7.969.500.000	7.969,5	6.810	3.044	4.925,50

- Bahwa sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Tani, dan juga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember" , Namun ternyata realisasi fisik jumlah roll fiber tersebut masih tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial;
- Bahwa oleh karena realisasi fisik tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga masih banyak kelompok tani penerima Bansos fiber di kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut yang tidak menerima roll fiber sesuai dengan kebutuhan atau bahkan terdapat kelompok tani yang sama sekali tidak menerima roll fiber dari YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama.
- Bahwa dalam proses pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang tersimpan dalam rekening kelompok tani, Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 ternyata melakukan pencairan dana seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) dari rekening Kelompok Tani berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang dibuat oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 kepada Bank tanpa didahului dengan laporan hasil Monitoring Tim Teknis dan Kebutuhan Belanja;

- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan tersebut diberikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surat Nomor: 152/KU.340/B.35/03/2013 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2013 yang isinya “ Agar setiap pencairan hanya diperbolehkan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Bansos dan diketahui/ disetujui Kepala Dinas” ;

- Bahwa Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut diperlukan oleh Kelompok Tani dalam pencairan dana Bansos yang tersimpan dalam Rekening Bank berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Ketua Kelompok Tani yang berbunyi sebagai berikut: “Pencairan Dana bantuan Sosial kepada Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapatkan persetujuan (Contra Sign) dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar atau Pejabat lainnya yang ditunjuk”.

- Bahwa namun Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi ternyata dilakukan seluruhnya 100% (seratus persen) dari rekening Kelompok Tani dan

halaman 93 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana tersebut tidak disesuaikan dengan Tahapan Pekerjaan dan Kebutuhan Belanja, baik yang telah dibuat oleh Ketua kelompok Tani maupun oleh Tim Teknis yang diketuai oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 20 tentang Prosedur Pencairan Dana huruf d sampai huruf g menyatakan:

- d) Besarnya Uang Pada Setiap Penarikan Dari Rekening Bank Disesuaikan Dengan Besarannya Kebutuhan Belanja Yang Bersangkutan;
  - e) Proses Pengadaan Dilakukan Dengan Didahului Survey Pasar, Survey Harga, Dan Mempelajari Jenis/Kualitas Barang Yang Akan Dibeli;
  - f) Proses Pengadaan Barang Oleh Kelompok Tani Terpilih Berhak Dilakukan Secara Transparan Dan Memperhatikan Prinsip-Prinsip Efisiensi Dan Efektifitas Dari Barang Yang Akan Dibeli Dan Disaksikan oleh Tokoh Masyarakat Atau Aparat Desa Setempat;
  - g) Hasil Dari Pembelian Dimanfaatkan Oleh Kelompok Tani Terpilih Dan Dicatat/ Dibukukan Menjadi Aset Kelompok;
- Bahwa perbuatan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut bertentangan pula dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 dalam halaman 7 tentang Prinsip Dasar Pemberdayaan Sosial Huruf C menyatakan: "Besarnya Penggunaan Dana Bantuan Sosial Disesuaikan Dengan Tahapan Kebutuhan Pengembangan Usaha Kegiatan Kelompok, Yang Dituangkan Dalam Proposal RUK".

halaman 94 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa disesuaikan Tahapan Pekerjaan dan Kebutuhan Belanja oleh Kelompok Tani tersebut bertentangan pula dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, Ketua Kelompok tani selaku penerima kegiatan pun sama sekali tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut baik laporan fisik maupun laporan keuangan yang didukung dengan dokumentasi pekerjaan yaitu 0 %, 50 % dan 100 %, serta laporan akhir yang didukung dengan bukti/ kwitansi pembelian dan Berita Acara Serah Terima hasil pembelian kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 21 tentang Prosedur Pemanfaatan dana belanja Bantuan sosial huruf a sampai huruf e menyatakan:
  - a) seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana;
  - b) bukti/ kwitansi pembelian disimpan;
  - c) bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan;

halaman 95 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan dana belanja bantuan sosial kepada PPK;
- e) seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
- Bahwa hal tersebut bertentangan pula dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 29 tentang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan menyatakan:

“Kelompok tani membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis di Kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi, selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/ lembaga terkait lainnya secara berjenjang. Tim Teknis di kabupaten/ Kota dan Tim Pembina Propinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang ”

Tim Teknis di kabupaten/ Kota dan Tim Pembina Propinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang”
- Bahwa hal tersebut terjadi oleh karena terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sama sekali tidak pernah melakukan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pemantauan/ Pengendalian Dan Evaluasi terhadap Ketua Kelompok Tani selaku penerima kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013;

halaman 96 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kota menyatakan sebagai berikut: "Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
- d) membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi."

- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang tidak pernah melakukan Pemantauan (Monitoring) dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 tersebut, sehingga bertentangan pula dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 11 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

1. Monitoring dititik beratkan pada pelaksanaan fiber pada petakan tersier dan peningkatan dan normalisasi saluran irigasi tersier, dengan menggunakan form laporan perkembangan kegiatan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM pada lahan Rawa Pasang surut/lebak tahun 2013;
2. Monitoring dilakukan petugas pusat maupun petugas dinas pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi sesuai dengan tahapan

halaman 97 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan di masing-masing lokasi. kegiatan ini mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan check list analisa penanganan resiko;

3. Hasil Monitoring dilaporkan ke Dinas Pertanian Propinsi, dengan tembusan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) melalui fax Nomor : 021-7823975 dan E-mail: [Pelaporanditpaipsp@yahoo.com](mailto:Pelaporanditpaipsp@yahoo.com);

4. Dinas Pertanian Propinsi menyampaikan Rekapitulasi Hasil Monitoring kabupaten/Kota kepada Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Air (PAI) setiap 1 (satu) bulan sekali”;

- Bahwa Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim tersebut juga tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan juga laporan akhir kegiatan Bansos fiber yang dilengkapi dengan dokumentasi pada setiap tahapan tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 14 tentang Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

“Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. yaitu:

- Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemasangan fiber tahun 2013 yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan/tahun anggaran yang dimaksud, dengan

halaman 98 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/Kota dan PSP 02 untuk Propinsi;

- Laporan Akhir kegiatan pemasangan fiber harus disusun setelah kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
- Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 %. dan dokumentasi tersebut difoto pada lokasi/titik yang sama"

- Bahwa perbuatan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim tersebut bertentangan pula dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 15 tentang Frekuensi Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

"laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Propinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. sedangkan laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- Laporan akhir tahun. laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0 %, 50 % dan 100 % selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

halaman 99 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut bertentangan juga dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 12 tentang Penilaian Perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan menyatakan sebagai berikut: "Dalam melakukan penilaian /pembobotan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan dapat mengacu pada tabel dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu 20 % Persiapan dan 80% Pelaksanaan Konstruksi".

- Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyata terdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlah dana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaan sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber (Roll)	Realisasi Fiber (Roll)	Selisih Fiber (Roll)	Jumlah (Rp)
Tahap 1	2.050.000.000	2.050.	1.423	627	627.000.000
Tahap 2	2.369.500.000	2.369.50	1.171	1.198,50	1.198.500.000
Tahap 3	3.550.000.000	3.550	450	3.100	3.100.000.000
Jumlah	7.969.500.000	7.969.5	3.044	4.925,50	4.925.500.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-383/PW 16/5/2014 tanggal 6 Agustus 2014, dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dalam 3 (tiga) Tahap yaitu:

1. Tahap I jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 627.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
2. Tahap II jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.198.500.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Tahap III jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

Tahapan	Uraian	Nilai Bansos yang disalurkan (Rp.)	Nilai Pengadaan Fiber (Rp)	Selisih Kerugian Keuangan Negara (Rp)
Tahap 1	SP2D 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013	2.050.000.000	1.423.000.000	627.000.000
Tahap 2	SP2D 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013	1.250.000.000	1.171.000.000	1.198.500.000
	SP2D 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013	1.119.500.000		
Tahap 3	SP2D 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013	3.550.000.000	450.000.000	3.100.000.000
Jumlah		7.969.500.000	3.044.000.000	4.925.500.000

- Bahwa terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Martapura sebesar Rp. 720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa oleh karena terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN

halaman 101 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tidak dikelola secara Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 26 tentang Pembinaan dan Pengendalian menyatakan: "Pelaksanaan Kegiatan Bansos Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas/ Badan/ Kantor lingkup pertanian Kabupaten/ Kota".

- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara, menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

halaman 102 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut, sehingga Tujuan Dan Sasaran dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 yaitu untuk “meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber” menjadi tidak tercapai sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 15 menyatakan: “Pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut adalah untuk meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber,”.

Perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 820-021-BANGPEG/BKD tanggal 28 Desember 2012 selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS

halaman 103 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, di Jl. A. Yani KM 38 Nomor 22 C Martapura bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, telah melakukan Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu uang sebesar Rp. 4. 925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-383/PW 16/5/2014 tanggal 6 Agustus 2014 atau setidaknya sekitar jumlah itu, dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-- Bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Kegiatan Percontohan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total nilai sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) untuk pengadaan 5.000.000 (Lima Juta) meter fiber di seluruh Indonesia, diantaranya disalurkan untuk Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengadaan 7.969,5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;

halaman 104 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa kemudian Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengusulkan secara 3 (tiga) tahap untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani dengan total dana bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

-- Bahwa dari usulan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut, kemudian saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/Kpts/OT.160/B/ KPA/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013, mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial (Bansos) kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 07.03.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.025 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 10 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013;

2) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 22.24.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013 sebagai berikut:

- Untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.125 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.2.369.500.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 26 Februari 2013 sampai 31 Desember 2013;

halaman 105 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013 sebagai berikut:

- Untuk 70 (Tujuh puluh) Kelompok tani;
- Luas volume sebanyak 1.775 hektar;
- Jumlah Dana Basos sebanyak Rp.3.550.000.000 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan mulai 10 April 2013 sampai 31 Desember 2013;

-- Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban, kemudian Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 mengusulkan kepada saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku PPK di Kabupaten Banjar tahun 2013 agar menunjuk dan menetapkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/046/Distanbunnak/01/2013 tanggal 04 Januari 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 07.03.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 01/2013 tanggal 07 Januari 2013;

2) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/169/Distanbunnak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 22.24.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013;

3) Berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, Surat Nomor: 520/227.A/Distanbunnak/04/2013 tanggal 04 April 2013 kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 9.3.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013;

halaman 106 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN yang kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hairil Anwar, Sp (Kabid. Sarana dan Prasarana)
- Sekretaris : Ir. M. Birumdhani. SF (Kasi Pengelolaan Air);
- Anggota : Hj. Wahidah M. S.Hut (Kasi Pengelolaan Lahan dan Air);  
Husni ( Staf Perluasan Areal, PLA ); dan  
Agus Dharmawan (Staf Perluasan Areal, PLA).

-- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayah kerjanya;
2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Propinsi serta PPK;
3. Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

-- Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
- d) membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi;

-- Bahwa Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang

halaman 107 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN BIN NUCHSIN selaku PPK berdasarkan usulan dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, baik dalam tahap I, tahap II, maupun dalam tahap III adalah orang-orang yang sama.

-- Bahwa terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber dan usulan Susunan Tim Teknis tersebut diusulkan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 pada tanggal dan hari yang sama secara bersamaan; sehingga terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber tersebut bukan lah merupakan Hasil Survey dan Hasil Verifikasi terlebih dahulu yang secara nyata dilakukan oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, sehingga proses Survey dan Verifikasi terhadap Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber tersebut di Kabupaten Banjar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Tim Teknis tersebut hanya lah bersifat formalitas semata;

-- Bahwa Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam 3 (tiga) tahap tersebut, ternyata seluruh Penyusunan dan Pembuatan Dokumen tanpa melibatkan Partisipasi anggota kelompok tani secara Mandiri dan tanpa melalui Musyawarah anggota Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan antara lain: Pembuatan Proposal Kegiatan, dan Penyusunan Dokumen Pendukung, termasuk Pembelian Bea Materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah); Bahwa hal tersebut seluruhnya telah dibuatkan, disusun dan disiapkan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI, dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI (staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar);

-- Bahwa Surat ataupun Dokumen Pendukung terkait Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 yang dibuat oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI sebagai berikut:

1. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Bansos Pengembangan Pemasangan Fiber untuk 120 (Seratus Dua Puluh)

halaman 108 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

**2.** Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok bersama dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut:

- Tahap I : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
10.3.1/SPK/B.3/ PPK/01/2013 s/d Nomor:  
10.3.22/SPK/B.3/PPK/ 01/ 2013 tanggal 10  
Januari 2013 antara PPK dengan 22 (dua puluh  
dua) Ketua Kelompok Tani.
- Tahap II : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
26.24.1/SPK/ B.3/PPK/02 2013 s/d Nomor:  
26.24.28/SPK/B.3/PPK/ 02/ 2013 tanggal 26  
Februari 2013 antara PPK dengan 28 (dua puluh  
delapan) Ketua Kelompok Tani.
- Tahap III : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:  
10.3.1/SPK/B.3/ PPK/04/2013 s/d Nomor:  
10.3.70/SPK/B.3/PPK/ 04/ 2013 tanggal 10 April  
2013 antara PPK dengan 70 (tujuh puluh) Ketua  
Kelompok Tani.

**3.** Ringkasan Kontrak untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh  
dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 5 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh



delapan) Kelompok Tani.

- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh)

Kelompok Tani.

4. Surat Permohonan Transfer Dana Bansos untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 masing-masing tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 4 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh)

Kelompok Tani.

5. Kwitansi Pembayaran untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok bersama dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- Tahap I : Tanggal 11 Januari 2013 untuk 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani.
- Tahap II : Tanggal 4 Maret 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) Kelompok Tani.
- Tahap III : Tanggal 11 April 2013 untuk 70 (tujuh puluh)

Kelompok Tani.

6. Surat Pernyataan Kelompok untuk 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tentang Kesanggupan akan memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan apabila terdapat dana yang tidak sesuai dengan perjanjian maka bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi SAM'ANI BIN SABRI, dan saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI (staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar) dalam membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier Tam Di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Di Kabupaten Banjar untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani tersebut diketahui oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan juga diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp.20.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 1.000.000$  (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dari dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 120 (Seratus Dua Puluh) Kelompok Tani maka jumlah fiber yang dibutuhkan adalah sebanyak 7.969,5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;

-- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang menyetujui penyusunan harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tersebut, sama sekali tidak pernah melakukan survey harga terlebih dahulu di Kabupaten Banjar dan juga tidak pernah melakukan Survey Lahan; apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan Bantuan Sosial ataukah tidak?, dan terdakwa juga tidak pernah membuat Analisis dan Verifikasi Kebutuhan terlebih dahulu tentang Berapa jumlah Roll Fiber yang benar-benar dibutuhkan oleh Kelompok Tani sesuai dengan kondisi lahan di Lapangan?, serta dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) itu pun tanpa melibatkan Partisipasi anggota kelompok tani dan tanpa melalui Musyawarah anggota kelompok tani secara Mandiri;

-- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bansos dan pencairan dana serta pengelolaan dana Bantuan Sosial fiber tahun 2013 tersebut, saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Direktur Pengelolaan Air

halaman 111 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan 2 (dua) surat Kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar (Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN) sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 68/RC.030/B.35/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan rawa pasang surut/ lebak, yang isinya “menyarankan kepada kelompok tani untuk menggunakan fiber dengan spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm”;
2. Surat Nomor: 152/KU.340/B.35/03/2013 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2013 yang isinya tentang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dimohon untuk menyurati Kepala bank tempat pencairan, agar setiap pencairan hanya diperbolehkan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Bansos dan diketahui/disetujui Kepala Dinas;

-- Bahwa setelah saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial, kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis memerintahkan saksi SAM'ANI BIN SABRI, saksi H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI, saksi HUSNI BIN HAMZAH, saksi ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD dan MAHLAN (untuk mencari barang berupa fiber sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut ke Banjarmasin tepatnya di Toko Samudera, namun ternyata hasilnya nihil (tidak ada);

-- Bahwa kemudian SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyerahkan dokumen penawaran pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh saksi Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, selanjutnya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dipanggil oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menghadap dan menemui langsung Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun

halaman 112 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;

- Bahwa dalam pertemuan di ruangan Kepala Dinas tersebut tersebut, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis turut mendampingi dan menemani SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama untuk bertemu dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan dalam pertemuan tersebut Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 menyampaikan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, "Habib Bisa Bantu Ndak, untuk Biaya-Biaya Seperti SPJ, Pelaporan, Dan Honor Tenaga Lapangan, mengingat dalam kegiatan ini tidak ada anggaran dari APBD maupun dari dana Bansos itu sendiri?", mendengar permintaan tersebut, kemudian dijawablah oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, "Selama Masih Diangka Wajar, Bagi Kami Tidak Masalah pak!, sehingga kemudian sekitar bulan September 2013, SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang diberikan melalui saksi SAM'ANI BIN SABRI dengan dalih untuk Biaya Administrasi SPJ (Pembelian Kertas, Bea Materai Proposal, Dll); Biaya Operasional Petugas; dan Upah Pembuatan SPJ;
- Bahwa di ruangan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 itu pula disampaikan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB

halaman 113 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tentang adanya rencana untuk menaikkan harga dari harga yang telah ditawarkan oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama sesuai dengan dokumen penawaran JOANNA MANDIRI GROUP yaitu untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp.18.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 900.000$  (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian mendengar adanya rencana menaikkan harga tersebut, SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pun menjawab, Itu Semua Terserah Bapak saja! .

- Bahwa SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menyediakan fiber yang bersumber dari dana bantuan sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun 2013 yang sesuai dengan Satuan Harga Dan Spesifikasi yang telah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata tersebut bukan hanya di wilayah Kabupaten Banjar saja, namun juga di wilayah lain antara lain: Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekanbaru Riau dan Bengkalis;

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di ruangan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut, bahwa nantinya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yang akan menyediakan barang fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan satuan harga dan spesifikasi yang

halaman 114 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis mengundang Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Anggota Tim Teknis Lainnya untuk melakukan pertemuan (rapat) di Aula Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;

- Bahwa pertemuan (rapat) tersebut dilakukan 2 (dua) kali yang turut dihadiri oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis serta SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama sebagai berikut:

1. Pertemuan Pertama, dibuka oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis selanjutnya Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima bantuan dalam kegiatan pemasangan fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak di kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013, bahwa ternyata harga dan spesifikasi fiber yang sudah ditetapkan oleh pusat tidak tersedia dan tidak dijual bebas di Pasaran wilayah Banjarmasin atau sekitarnya, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah ada orang yang akan sanggup untuk menyediakan fiber yang sesuai harga dan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pusat tersebut yaitu SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga diharapkan bagi Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli fiber dari dana Bansos tersebut

halaman 115 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

selanjutnya dalam pertemuan pertama tersebut dilakukanlah pengenalan antara para Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial dengan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan anggota Tim Teknis lainnya;

2. Pertemuan Kedua, dibuka oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, untuk membahas mengenai sistem pemesanan (system order) dan mekanisme pembayaran fiber oleh Kelompok Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

-- Bahwa dalam Pertemuan (Rapat) Kedua tersebut, awal mulanya dibahas tentang pemilihan warna fiber dan tentang bagaimana cara pembayaran fiber oleh Kelompok tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan kemudian terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis mengusulkan bahwa pembayaran fiber akan dilakukan sekaligus 100 % (seratus persen) kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, namun terhadap usul tersebut ternyata terdapat beberapa ketua kelompok tani yang berkeberatan terhadap usul tersebut oleh karena mereka tidak tahu dan belum mengenal betul terhadap sosok SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama terutama apabila dikhawatirkan kedepannya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh ketua kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, karena ada keberatan dan tidak ada titik temu dalam pertemuan kedua tersebut sehingga kemudian pertemuan (rapat) tersebut pun di Skorsing oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

-- Bahwa pada saat Skorsing tersebut, selanjutnya dilakukanlah rapat terbatas di ruangan kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala

halaman 116 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama serta saksi HUSNI BIN HAMZAH selaku anggota tim teknis;

-- Bahwa kemudian selang beberapa saat, saksi SAM'ANI BIN SABRI dipanggil oleh saksi HUSNI BIN HAMZAH untuk datang ke ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan saksi HUSNI BIN HAMZAH menyampaikan kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI bahwa pencairan dana fiber berdasarkan rapat tertutup akan dilakukan sekaligus 100 % (seratus persen) dari rekening yang tersimpan di kelompok tani, dan sistem pembayaran kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama akan dilakukan melalui 3 (tiga) bagian yaitu: pertama, transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama; kedua, sebagian di tarik tunai oleh petani; dan ketiga, sebagian lagi akan dititipkan ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI;

-- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tentang rencana pembagian uang pencairan Dana Bantuan Sosial dari saksi HUSNI BIN HAMZAH tersebut, kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun langsung menyatakan keberatan, lebih-lebih terdapat rencana sebagian dari dana Bansos pembelian fiber tersebut rencananya akan disimpan dan disalurkan ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI, oleh karena saksi SAM'ANI BIN SABRI merasa tidak sebagai Anggota Tim Teknis, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun sebagai Pegawai Honorer di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, dan terhadap jumlah dana Bansos Kelompok Tani yang rencananya akan disimpan dan disalurkan melalui rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI tersebut jumlahnya juga relatif sangat besar;

-- Bahwa sehingga kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun menyarankan agar pencairan dana Bansos fiber dari rekening ketua kelompok tani tersebut tidak dilakukan secara sekaligus 100 % (seratus persen), namun sebaiknya dilakukan melalui proses pencairan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) kali tahap sesuai dengan jumlah fiber yang diterima oleh ketua kelompok tani;

halaman 117 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-- Bahwa terhadap saran dari saksi SAM'ANI BIN SABRI tersebut, namun ternyata tidak diterima oleh saksi HUSNI BIN HAMZAH dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis serta Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dengan alasan tidak sesuai dengan efisiensi waktu dan menyesuaikan dengan jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada;

-- Bahwa oleh karena dalam Pertemuan Terbatas tersebut dilakukan di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dan saat itu turut dihadiri oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN dan Anggota Tim Teknis (terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA dan saksi HUSNI BIN HAMZAH) serta turut dihadiri juga oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan sementara Kelompok Tani sebagai peserta rapat lainnya masih menunggu di luar ruangan atau di Aula Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Banjar untuk mendapatkan kepastian tentang bagaimana cara pembayaran fiber tersebut dilakukan oleh kelompok tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan Kelompok Tani berkeberatan terhadap usulan untuk membayarkan sekaligus 100 % (seratus persen) kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama oleh karena adanya kekhawatiran dari Ketua Kelompok Tani sehingga kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun akhirnya bersedia untuk menampung dan menerima sebagian dari dana Bantuan Sosial kelompok tani melalui rekening pribadi milik saksi SAM'ANI BIN SABRI;

-- Bahwa setelah pertemuan terbatas di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut selesai dilakukan, kemudian Pertemuan (Rapat) Kedua di Aula Dinas itu pun akhirnya dapat kembali dilanjutkan, dan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan didampingi oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, menyampaikan kepada kelompok tani bahwa dana kegiatan fiber bagi kelompok tani tetap akan dicairkan seluruhnya 100 % (seratus persen) untuk tahap pertama bagi 22

halaman 118 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) Kelompok Tani sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), namun terhadap dana bansos tersebut akan dilakukan pembagian menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 pada Bank Mandiri Sekitar 30 % (Tiga Puluh Persen);
  2. Transfer ke rekening saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 sekitar 55 % (Lima Puluh Lima Persen);
  3. Di tarik tunai oleh ketua kelompok tani kurang lebih sebanyak 15 % (Lima Belas Persen) sebagai biaya untuk insentif pemasangan fiber di lokasi milik masing masing kelompok tani;
- Bahwa dalam rapat kedua itu pun terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis juga menyampaikan kepada kelompok tani bahwa harga satuan fiber nantinya dari SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama harga satuan untuk setiap satu meter fiber adalah sebesar Rp. 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga  $Rp. 22.000 \times 50 \text{ meter} = Rp. 1.100.000$  (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), jadi harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa padahal harga satuan berdasarkan dokumen penawaran JOANNA MANDIRI GROUP yang telah disampaikan semula oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yaitu untuk setiap satu meter adalah sebesar Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga  $Rp. 18.000 \times 50 \text{ Meter} = Rp. 900.000$  (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sedangkan berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, harga satuan untuk setiap satu meter fiber adalah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (Lima Puluh) meter sehingga

halaman 119 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000 X 50 Meter = Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

-- Bahwa dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 di Kabupaten Banjar tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara Swakelola, yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani, namun oleh karena adanya pengarahannya dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis di Aula Dinas Kabupaten Banjar kepada Ketua Kelompok tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli dan membayar fiber dari dana Bansos tersebut melalui SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012 menyatakan: "Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara Swakelola".

-- Bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 2.050.000.000,00;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 1.250.000.000,00;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.119.500.000,00;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 3.550.000.000,00;

-- Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

halaman 120 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



tersebut sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/disetujui oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Ir. PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut adalah seluruhnya untuk pengadaan pembelian fiber dengan rincian jumlah roll fiber yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

Tahapan	Dasar Penetapan Kelompok dan Jumlah Dana Bansos	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Luas Volume (Hektar)	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber (Roll) yang dibutuhkan dalam RUKK
Tahap 1	Surat Keputusan PPK Nomor 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/04/2013 tanggal 9 April 2013	22	1.025	2.050.000.000	2.050.
Tahap 2	Surat Keputusan PPK Nomor: 2.24.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/02/2013 tanggal 22 Februari 2013	28	1.125	2.369.500.000	2.369.50
Tahap 3	Surat Keputusan PPK Nomor: 9.3.A/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013	70	1.775	3.550.000.000	3.550
Jumlah		120	3.925	7.969.500.000	7.969.5

-- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani tersebut adalah untuk memenuhi jumlah luas volume sebesar 3.925 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, sehingga jumlah Roll Fiber yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial adalah sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber;



-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap I sebesar Rp. 2.050.000.000,00 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 981359A/139/110 tanggal 31 Januari 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	583.450.000,00
2.	SAM'ANI BIN SABRI	1.140.650.000,00
3.	Dikuasai Ketua Kelompok Tani	317.000.000,00
4.	Tersimpan sisa di Rekening Bank Kelompok Tani	8.900.000,00
JUMLAH		2.050.000.000,00

-- Bahwa selanjutnya dari pembagian dana Bantuan Sosial fiber yang diterima oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI melalui Rekening Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 sebesar Rp.1.140.650.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, kemudian diserahkan dan diberikan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI kepada beberapa pihak berdasarkan pengarahan dan petunjuk dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa dalam Tahap I dari 22 (Dua Puluh Dua) kelompok tani penerima Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013, terdapat 1 (Satu) kelompok tani yang melakukan tarik tunai secara mandiri dan melakukan pembayaran fiber ke SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama secara langsung sesuai dengan jumlah fiber yang diterima oleh kelompok tani, dan terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Kelompok Tani melakukan transfer ke rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 dengan total Dana sebanyak Rp 1.140.650.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA selaku Ketua Tim Teknis selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI melakukan transfer ke Rekening pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 milik SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada tanggal 9 April 2013 sebanyak Rp 677.080.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan terhadap sisa dana Bantuan Sosial fiber yang masih tersimpan di Rekening, saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai dan selanjutnya agar diberikan kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai di Bank BRI Cabang Martapura sebesar Rp 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan dalam penyerahan tersebut turut disaksikan oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;
2. Pada tanggal 20 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2013 saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil lagi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sehingga total sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan secara bersama oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI sebesar Rp 9.570.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk menutupi biaya Operasional Perjalanan Mengurus Berkas Fiber tahun 2013 di Kantor Kementerian Pertanian-Jakarta mulai tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 untuk membiayai 3 (tiga) orang yaitu: terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, Saksi ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD, dan saksi SAM'ANI BIN SABRI;
3. Pada tanggal 30 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mentransfer ke anak teman saksi SAM'ANI BIN SABRI yaitu anak dari Saksi AIDI ROYANSYAH, SP BIN H. SULAIMAN, karena meminta tolong kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI agar mentransfer uang ke anaknya yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), namun

halaman 123 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kemudian diganti oleh Saksi AIDI ROYANSYAH, SP BIN H. SULAIMAN secara uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi SAM'ANI BIN SABRI kepada saksi HJ. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI selaku anggota Tim Teknis, yang diberikan melalui terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk nantinya digunakan dalam rangka perjalanan untuk mengurus Dana Bansos Fiber ke Jakarta;

4. Pada tanggal 2 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menarik tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk kemudian diberikan kepada saksi HUSNI BIN HAMZAH oleh karena saksi HUSNI BIN HAMZAH meminta kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI dengan alasan sebagai ganti biaya survey fiber pada bulan Januari 2013 yang lalu, dan hal ini selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI memberitahukan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

5. Pada tanggal 15 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil uang tunai sebesar Rp 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan dalam penyerahan tersebut turut disaksikan oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

-- Bahwa Penggunaan dana Kelompok Tani di rekening milik saksi SAM'ANI BIN SABRI di Bank BRI Cabang Martapura Nomor 0242-01-000863-53-1 dengan total Dana Bantuan Sosial fiber sebanyak Rp 1.140.650.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	677.080.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	442.000.000,00
3.	HJ. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI (Anggota Tim Teknis)	10.000.000,00
4.	HUSNI BIN HAMZAH (Anggota Tim Teknis)	2.000.000,00
5.	Untuk Menutupi Biaya Operasional Perjalanan Mengurus Berkas Fiber ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang yaitu: HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD	9.570.000,00





	HATTA, ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD, dan SAM'ANI BIN SABRI	
JUMLAH		1.140.650.000,00

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap II sebesar Rp. 2.369.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994355A/139/110 tanggal 26 Maret 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 961721C/139/110 tanggal 16 April 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai berikut:

1. Pembayaran Pertama dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA (Direktur CV. Mulia Pratama) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 sekitar 40 % (Empat Puluh Persen) yaitu Rp.947.800.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Pembayaran Kedua dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA (Direktur CV. Mulia Pratama) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1430004749998 sekitar 40 % (Empat Puluh Persen) yaitu Rp.947.800.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
3. Pembayaran Ketiga dengan cara ditarik tunai oleh Ketua Kelompok tani kurang lebih 20 % (Dua Puluh Persen) yaitu sekitar Rp. 473.900.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi oleh kelompok tani kurang lebih sebesar Rp. 395.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai biaya insentif pemasangan fiber, dan ada sebesar Rp. 68.500.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan oleh 5 (Lima) Kelompok Tani yaitu: Bina Tani, Badandan Jaya, Setia Bakti, Ingin Membangun, dan Harapan Masa kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI secara tunai, selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis memberikan uang





tersebut secara langsung kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013;

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap II sebesar Rp. 2.369.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	1.919.400.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	68.500.000,00
3.	Dikuasai Ketua Kelompok Tani	378.900.000,00
4.	Tersimpan sisa di Rekening Bank Kelompok Tani	2.700.000,00
JUMLAH		2.369.500.000,00

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap III sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 978524C/139/110 tanggal 27 Mei 2013, telah dicairkan dari Rekening Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial antara tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, kemudian dipergunakan dan dibagi berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA sebagai berikut:

1. Pembayaran dengan cara Transfer ke rekening SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama pada Bank BRI Nomor Rekening Nomor: 0242-01-000095-56-0 sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen);
2. Ditarik tunai oleh Ketua Kelompok tani kurang lebih sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen) yang kemudian diberikan secara tunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

-- Bahwa namun dana yang telah diserahkan secara tunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut, kemudian sekitar bulan Agustus 2013 ternyata dana Bantuan Sosial fiber tersebut diberikan oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama diberikan kembali kepada Kelompok Tani dan beberapa orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Banjar tahun 2013 dalam Tahap III sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah diterima oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	2.313.100.000,00
2.	Dipergunakan dan Diberikan kembali kepada Kelompok Tani dan pihak yang terkait pengelolaan Dana Bansos oleh YAHYA ALIAS HABIB YAHYA	1.236.900.000,00
JUMLAH		Rp. 3.550.000.000,00

- Bahwa dari dana Bansos sebesar Rp. 1.236.900.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan dan diberikan kembali oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan fiber untuk kelompok tani	450.000.000,00
2.	Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN	125.000.000,00
3.	ALFIAN NOOR BIN H. ABDUL WAHAP (Petugas Penyuluh Lapangan)	30.000.000,00
4.	DEWI INDAH BINTI BAHRUNI (Petugas Penyuluh Lapangan)	20.000.000,00
5.	SARI ALFIANI NOOR, S.P BINTI MATURIDI (Petugas Penyuluh Lapangan)	10.000.000,00
3.	Ketua Kelompok Tani	601.900.000,00
JUMLAH		1.236.900.000,00

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier Tam Di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 di wilayah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk memenuhi sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber tersebut , ternyata terdapat pengelolaan dana bantuan sosial yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dibagi-bagikan

halaman 127 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



kepada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Matri Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani, dan beberapa orang yang tidak berhak ;

- Bahwa dari uang dana Bansos Fiber tahun 2013 tersebut, saksi SAM'ANI BIN SABRI berdasarkan arahan dari terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis menyerahkan secara bertahap kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1) Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai di Bank BRI Cabang Martapura Nomor Rekening 0242-01-000863-53-1 kemudian uang tersebut saksi SAM'ANI BIN SABRI tarik tunai dan dibungkus dalam kantong kertas yang dibungkus lagi dalam kantong plastik selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan secara langsung kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di Ruangan Kepala Dinas yang turut disaksikan pula oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

2) Hari Senin, tanggal 15 April 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan lagi kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar

halaman 128 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI diminta oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menarik secara tunai di Bank BRI Cabang Martapura Nomor Rekening 0242-01-000863-53-1 kemudian uang tersebut saksi SAM'ANI BIN SABRI tarik tunai dan dibungkus dalam kantong kertas yang dibungkus lagi dalam kantong plastik selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI masukkan dalam tas ransel dan saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang waktu itu sudah menunggu di depan Bank BRI Martapura bersama ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD di dalam mobil pribadi milik terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI turut mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sampai di depan gedung DPRD Kabupaten Banjar, selanjutnya terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA menyerahkan tas saksi SAM'ANI BIN SABRI yang berisi uang tunai tersebut kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di dalam mobilnya Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan selanjutnya saksi SAM'ANI BIN SABRI mengambil tas ranselnya kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pulang ke Rumah;

**3)** Pada bulan Juni 2013, setelah Ketua Kelompok tani Pelaksana Bansos Fiber Tahap 2 menarik secara tunai sekitar 20 % (Dua Puluh Persen), terdapat dana Bansos sebesar Rp. 68.500.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan secara tunai kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI oleh kelompok tani selanjutnya secara langsung saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada Ir.

halaman 129 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di ruangan kepala Dinas, dan saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan uang tersebut turut diketahui pula oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

4) Pada bulan September 2013, saksi SAM'ANI BIN SABRI menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,-(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama kepada Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013, awal mulanya saksi SAM'ANI BIN SABRI ditelpon malam hari oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk mengambil uang kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dengan mengatakan: "Sam, tolong ambilkan duit Rp. 125 juta di wadiah Habib, nanti serahkan ke Bapak (Kadis), besok pagi saja, karena Habib malam ini mau ke Banjarmasin!" Selanjutnya esok paginya sekitar jam 09.00 wita, saksi SAM'ANI BIN SABRI datang ke ruko SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama yang beralamat di Jl. Trikora Banjarbaru dan saksi SAM'ANI BIN SABRI bertemu dengan SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama dan ternyata uangnya sudah disiapkan serta dibungkus plastik oleh SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian tanpa menghitung terlebih dahulu saksi SAM'ANI BIN SABRI ambil dan saksi SAM'ANI BIN SABRI langsung pergi ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dengan mengendarai Sepeda Motor, dan langsung saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan kepada Ir. RUSMAN

halaman 130 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 di ruangan Kadis yang turut disaksikan pula terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis. Kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI langsung ke luar ruangan;

- Bahwa sehingga uang yang diterima dari dana Bansos Fiber tahun 2013 tersebut oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dari saksi SAM'ANI BIN SABRI adalah sebesar Rp. 635.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari dana Bansos fiber yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan, oleh kerana uang yang diterima tersebut telah habis dipergunakan dan telah dibagi-bagikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN kepada beberapa orang;
- Bahwa adanya penggunaan dan pembagian uang Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber total seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk beberapa orang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran Bansos fiber 2013 di kabupaten Banjar yaitu: Anggota Tim Teknis, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Mantri Tani, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), Pembekal, Dll) tersebut turut diketahui juga oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;
- Bahwa adanya pembagian dana Bansos fiber 2013 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut dicatat secara tertulis

halaman 131 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dan kemudian foto copy nya diberikan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang kemudian diketemukan oleh Penyidik pada saat penggeledahan di ruang kerja terdakwa;

- Bahwa tulisan tangan pembagian Dana Bansos Kegiatan Pemasangan Fiber tersebut dibuat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN di ruangan kerja

- Kepala Dinas, saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN mengatakan kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, "Tolong Dibagi Juga Ke Staf-Staf!", lalu kemudian dijawab oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA, "Sudah..., Bapak Saja Yang Mencatatnya!", kemudian saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN pun mencatat bagian masing-masing untuk para staf tersebut, dan kemudian memasukkan uang ke dalam amplop yang telah disediakan dan dalam memasukkan uang ke dalam amplop tersebut saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN turut dibantu oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis, setelah uang selesai dimasukkan dalam amplop selanjutnya para staf pun dipanggil ke ruangan Kepala Dinas untuk mengambil dan menerima bagian masing-masing dari Dana Bansos fiber tahun 2013 tersebut sesuai dengan catatan yang dibuat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis;

- Bahwa dari dana Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang dicatat oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN tersebut, kemudian saksi SAM'ANI BIN SABRI pun dipanggil oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN untuk membantu membagikan dan memberikan bagian masing-

halaman 132 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada Mantri Tani dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah); dan bagian untuk Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Pembekal, serta Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga total yang dititipkan oleh saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN kepada saksi SAM'ANI BIN SABRI untuk dibagi-bagikan tersebut adalah sebesar Rp 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan Karang Intan = tercatat bagian untuk mantri tani, Kepala BPP, 6 orang PPL dan 6 orang Pembakal sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang sudah saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan langsung kepada Mantri tani (Aidi Royansyah, SP);
2. Untuk Kecamatan Beruntung Baru = tercatat bagian untuk mantri tani (M. Suhadak, SP) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI titipkan melalui mantri tani kecamatan gambut (Mukhidin, SP), sedangkan bagian untuk kepala BPP, 3 (tiga) orang PPL dan 3 (tiga) orang Pembakal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI serah kan secara langsung kepada yang bersangkutan, sehingga total untuk kecamatan Beruntung Baru sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Gambut = tercatat bagian untuk mantri tani sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi SAM'ANI BIN SABRI serahkan langsung kepada Mukhidin, SP, sedangkan untuk bagian Kepala BPP, 2 (dua) orang PPL dan 2 (dua ) orang Pembakal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana saksi SAM'ANI BIN SABRI titipkan melalui saudari Anthi (PPL desa Keladan baru-Gambut), jadi total untuk Kecamatan Gambut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

halaman 133 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Kecamatan Tatah Makmur = tercatat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Akhmadi, SP;

5. Untuk Kecamatan Kertak Hanyar = tercatat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Hj. Rokayah, SP;

6. Untuk Kecamatan Aluh Aluh = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Samaniah, SP;

7. Untuk Kecamatan Astambul = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Mahardiansyah, SP;

8. Untuk Kecamatan Martapura Timur = tercatat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terbagi untuk bagian mantri tani, Kepala BPP, PPL dan Pambakal yang masing masing berjumlah 1 (satu) orang, saksi SAM'ANI BIN SABRI memberikan dan diterima langsung oleh Suyitno, SP.

- Bahwa dari dana Bansos Fiber tahun 2013 yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,

halaman 134 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dari saksi SAM'ANI BIN SABRI sebesar Rp. 635.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, meskipun terdakwa tidak tercatat secara tertulis dalam pembagian dana Bansos fiber 2013 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut namun terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis menerima bagian dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa dari dana Bansos yang diterima oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukkan dan dibagi-bagikan lagi kepada staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang Bansos yang diberikan (Rp)	Penyitaan (Rp.)	Keterangan
1.	HAIRIL ANWAR,S.P BIN MUHAMMAD HATTA	65.000.000,00	65.000.000,00	Ketua Tim Teknis
2.	SAM'ANI BIN SABRI	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3.	H. MAHYUNI, SH BIN ASYA'RI	8.000.000,00	8.000.000,00	Pegawai Honor Dinas Pertanian

halaman 135 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





				Kab. Banjar
4.	Ir. BIRUMDHANI FITRI	1.000.000,00	1.000.000,00	Sekretaris Tim Teknis/ PNS Propinsi
5.	Hj. WAHIDAH MARWIYAH BINTI AHMAD GUZANI	7.000.000,00	7.000.000,00 dan 10.000.000,00 (uang yang diterima dari SAM'ANI BIN SABRI untuk Perjalanan Ke Jakarta)	Anggota Tim Teknis
6.	HUSNI BIN HAMZAH	7.500.000,00	7.500.000,00 dan 2.000.000,00 (uang yang diterima dari SAM'ANI BIN SABRI untuk ganti biaya Survey)	Anggota Tim Teknis
7.	AGUS DARMAWAN, A.Md	1.000.000,00	1.000.000,00	Anggota Tim Teknis
8.	ACHMAD SARBAINI BIN H. MUHAMMAD ARSYAD	7.000.000,00	7.000.000,00	PNS Dinas Pertanian
9.	MAHLAN	1.000.000,00	1.000.000,00	PNS Dinas Pertanian
10.	WIDYA RATNA DEWI	1.000.000,00	1.000.000,00	Pegawai Honor Dinas



				Pertanian
				Kab. Banjar

- Bahwa terhadap dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut yang digunakan tidak sesuai peruntukkan dan telah dibagi-bagikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan juga SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Martapura yaitu uang tunai sebesar Rp.720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.969.500.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah roll fiber yang dibutuhkan oleh 120 (Seratus Dua Puluh) kelompok tani untuk memenuhi luas volume sebesar 3.925 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar adalah sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
- Bahwa namun ternyata terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 melakukan pemesanan dan pembelian kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama



hanya sebanyak 6.810 (Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Tahap 1: berjumlah 22 Kelompok dan total jumlah rol fiber yang dibeli kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah 1.400 (sesuai daftar pemesanan);
  2. Untuk Tahap 2: berjumlah 28 Kelompok dan total jumlah roll fiber yang dibeli ke saksi adalah 1.460 (sesuai daftar pemesanan);
  3. Untuk tahap 3: berjumlah 70 Kelompok dan total jumlah roll fiber yang dibeli ke saksi adalah 3.550 (sesuai dengan daftar pemesanan dan Purchasing Order tanggal 20 Juli 2013), bahwa dalam Purchasing order untuk Kabupaten Banjar tertera 3.950, namun jumlah tersebut terjadi penambahan oleh karena terdapat kekurangan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan untuk tahap 1 dan tahap 2 yaitu sebanyak 400 (empat ratus) Roll Fiber, yang mana pembebanan biayanya dibebankan pada Tahap 3 berdasarkan kesepakatan antara terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama setelah YAHYA ALIAS HABIB YAHYA melakukan klarifikasi kepada terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan saksi SAM'ANI BIN SABRI.
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, meskipun dana telah dicairkan seluruhnya kepada kelompok tani pada tahun anggaran 2013 untuk memenuhi sebanyak 7.969.5 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima) Roll Fiber, namun ternyata jumlah yang dipesan dan yang akan dibeli kepada YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah sebanyak 6.810 (Enam Ribu Delapan



Ratus Sepuluh) , dan ternyata jumlah realisasi Roll fiber di lapangan hanya sebanyak 3.044 (Tiga Ribu Empat Puluh Empat) dengan rincian sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber yang dibutuhkan (Roll)	Jumlah Fiber yang dipesan ke Yahya Alias Habib Yahya (Roll)	Jumlah Realisasi Fiber di lapangan (Roll)	Jumlah Selisih Fiber di Lapangan (Roll)
Tahap 1	2.050.000.000	2.050.	1.400	1.423	627
Tahap 2	2.369.500.000	2.369,5	1.460	1.171	1.198,50
Tahap 3	3.550.000.000	3.550	3.950	450	3.100
Jumlah	7.969.500.000	7.969,5	6.810	3.044	4.925,50

- Bahwa sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Tani, dan juga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember" , Namun ternyata realisasi fisik jumlah roll fiber tersebut masih tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial;
- Bahwa oleh karena realisasi fisik tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga masih banyak kelompok tani penerima Bansos fiber di kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut yang tidak menerima roll fiber sesuai dengan kebutuhan atau bahkan terdapat kelompok tani yang sama sekali tidak



menerima roll fiber dari YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama.

- Bahwa dalam proses pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang tersimpan dalam rekening kelompok tani, Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 ternyata melakukan pencairan dana seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) dari rekening Kelompok Tani berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang dibuat oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 kepada Bank tanpa didahului dengan laporan hasil Monitoring Tim Teknis dan Kebutuhan Belanja;

- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan tersebut diberikan oleh Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surat Nomor: 152/KU.340/B.35/03/2013 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2013 yang isinya “ Agar setiap pencairan hanya diperbolehkan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Bansos dan diketahui/ disetujui Kepala Dinas” ;

- Bahwa Surat Rekomendasi dari Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut diperlukan oleh Kelompok Tani dalam pencairan dana Bansos yang tersimpan dalam Rekening Bank berdasarkan Pasal 7



Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dengan Ketua Kelompok Tani yang berbunyi sebagai berikut: "Pencairan Dana bantuan Sosial kepada Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapatkan persetujuan (Contra Sign) dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar atau Pejabat lainnya yang ditunjuk".

- Bahwa namun Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 tersebut dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi ternyata dilakukan seluruhnya 100 % (seratus persen) dari rekening Kelompok Tani dan pencairan dana tersebut tidak disesuaikan dengan Tahapan Pekerjaan dan Kebutuhan Belanja, baik yang telah dibuat oleh Ketua kelompok Tani maupun oleh Tim Teknis yang diketuai oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA;

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, Ketua Kelompok tani selaku penerima kegiatan pun sama sekali tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut baik laporan fisik maupun laporan keuangan yang didukung dengan dokumentasi pekerjaan yaitu 0 %, 50 % dan 100 %, serta laporan akhir yang didukung dengan bukti/ kwitansi pembelian dan Berita Acara Serah Terima hasil pembelian kepada anggota kelompok tani;

- Bahwa hal tersebut terjadi oleh karena terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 sama sekali tidak pernah melakukan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pemantauan/





Pengendalian Dan Evaluasi terhadap Ketua Kelompok Tani selaku penerima kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013;

- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis yang tidak pernah melakukan Pemantauan (Monitoring) dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 tersebut, sehingga bertentangan pula dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 11 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

1. Monitoring dititik beratkan pada pelaksanaan fiber pada petakan tersier dan peningkatan dan normalisasi saluran irigasi tersier, dengan menggunakan form laporan perkembangan kegiatan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM pada lahan Rawa Pasang surut/lebak tahun 2013;
2. Monitoring dilakukan petugas pusat maupun petugas dinas pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di masing-masing lokasi. kegiatan ini mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan check list analisa penanganan resiko;
3. Hasil Monitoring dilaporkan ke Dinas Pertanian Propinsi, dengan tembusan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) melalui fax Nomor : 021-7823975 dan E-mail: [Pelaporanditpaipsp@yahoo.com](mailto:Pelaporanditpaipsp@yahoo.com);
4. Dinas Pertanian Propinsi menyampaikan Rekapitulasi Hasil Monitoring kabupaten/Kota kepada Ditjen Prasarana dan sarana

halaman 142 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Air (PAI) setiap 1 (satu) bulan sekali”;

- Bahwa Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 bersama dengan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim tersebut juga tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan juga laporan akhir kegiatan Bansos fiber yang dilengkapi dengan dokumentasi pada setiap tahapan tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 14 tentang Pelaporan menyatakan sebagai berikut:

“Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. yaitu:

- Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemasangan fiber tahun 2013 yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan/tahun anggaran yang dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/Kota dan PSP 02 untuk Propinsi;
- Laporan Akhir kegiatan pemasangan fiber harus disusun setelah kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
- Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 %. dan dokumentasi tersebut difoto pada lokasi/titik yang sama”

- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis tersebut bertentangan juga dengan

halaman 143 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Pedoman Teknis Kegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI halaman 12 tentang Penilaian Perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan menyatakan sebagai berikut: "Dalam melakukan penilaian /pembobotan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan dapat mengacu pada tabel dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu 20 % Persiapan dan 80% Pelaksanaan Konstruksi";

- Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyata terdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlah dana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaan sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah Fiber (Roll)	Realisasi Fiber (Roll)	Selisih Fiber (Roll)	Jumlah (Rp)
Tahap 1	2.050.000.000	2.050.	1.423	627	627.000.000
Tahap 2	2.369.500.000	2.369.50	1.171	1.198,50	1.198.500.000
Tahap 3	3.550.000.000	3.550	450	3.100	3.100.000.000
Jumlah	7.969.500.000	7.969.5	3.044	4.925,50	4.925.500.000

- Bahwa terdapat dana Bansos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis bersama dengan Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan YAHYA ALIAS HABIB YAHYA selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Mulia Pratama sebesar Rp. 4. 925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dalam 3 (tiga) Tahap yaitu:

1. Tahap I jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 627.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
2. Tahap II jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.198.500.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Tahap III jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah);

- Bahwa jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-383/PW 16/5/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Dengan rincian sebagai berikut:

Tahapan	Uraian	Nilai Bansos yang disalurkan (Rp.)	Nilai Pengadaan Fiber (Rp)	Selisih Kerugian Keuangan Negara (Rp)
Tahap 1	SP2D 981359A/ 139/110 tanggal 31 Januari 2013	2.050.000.000	1.423.000.000	627.000.000
Tahap 2	SP2D 994355A/ 139/110 tanggal 26 Maret 2013	1.250.000.000	1.171.000.000	1.198.500.000
	SP2D 961721C/ 139/110 tanggal 16 April 2013	1.119.500.000		
Tahap 3	SP2D 978524C/	3.550.000.000	450.000.000	3.100.000.000

halaman 145 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



	139/110 tanggal 27 Mei 2013			
Jumlah		7.969.500.000	3.044.000.000	4.925.500.000

- Bahwa terhadap Jumlah Kerugian sebesar Rp. 4. 925.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Martapura sebesar Rp. 720.800.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (*requisitoir*), dengan Nomor Register Perkara : PDS-04/MARTA/08/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Turut Serta Secara Melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

halaman 146 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP  
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Memerintahkan supaya terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA agar tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Diary (Asli) Milik tersangka HAIRIL ANWAR, SP.
2. 1 (satu) Buah Buku PAPERLINE (Asli) Catatan milik tersangka HAIRIL ANWAR, SP.
3. 1 (satu) Bundel Rekomendasi (Asli) tentang Pembukaan Rekening Kelompok Tani di BANK BRI untuk menerima Fiber;
4. 1 (satu) Bundel (Asli) Bukti pembayaran Fiber Tersangka Yahya;
5. 1 (satu) Bundel PURCHASING ORDER (Asli);
6. (tiga) lembar surat (Asli) dari PT.Raja Mulia Putera Andalan
7. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat dari HABIB YAHYA Direktur CV.Mulia Pratama Kepada SYAID TAUFIKURRAHMAN

halaman 147 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2013 tanggal 09 April 2013, tgl.26 April 2013  
serta catatan punggung dibelakangnya;

8. 1 (satu) bundel Proposal (Asli) dari JOANNA MANDIRI Group kepada Bapak Habib Yahya Jakarta tanggal 15 Februari 2013;

9. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Print Out Rekening An.Sam'ani tentang Pembelian Dana Fiber ;

10. 1 (satu) Bundel (Asli) Warna Biru Data Bansos Fiber TA.2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kab.Banjar;

11. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Laporan Transaksi dari Bank BRI tanggal 11 Juni 2014;

12. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 820- 012-BANGPEG/BKD Tanggal 29 Februari 2012;

13. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 820-021-BANGPEG/BKD Tanggal 28 Desember 2012;

14. 3 (tiga) Bundel (Asli) Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah An.HAIRIL ANWAR, SP Dkk, Tanggal 28 Mei 2013;

15. 1 (satu) lembar (FotoCopy) Buku Rekening An. HAIRIL ANWAR, SP tanggal 01 Desember 2011;

16. 1 (satu) lembar (asli) Bukti Transfer Pelunasan Fiber Tahap I dari Sam'ani kepada YAHYA melalui Rek.BRI pada tanggal 9 April 2013;

17. 1 (satu) Bundel (Asli) Data Pembelian Fiber Tahap 3 An.HABIB Total 2.488;

halaman 148 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**18.** 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Data Pembelian Fiber Tahap 2  
Total 1.460;

**19.** 1 (satu) Bundel (Asli) Data Pembelian Fiber Tahap 3  
An.HABIB Total 2.853;

**20.** 1 (satu) Bundel (Asli) Rencana Pengelolaan Dana  
Fiber Tahap 2 (Data Penting) Milik Ir.HAIRIL ANWAR;

**21.** 2 (dua) lembar (Asli) keadaan Saldo Rekening  
Kelompok tani pelaksana pengembangan pelaksanaan Fiber Per  
tanggal 4 Februari 2013;

**22.** 1 (satu) Bundel (Asli) Catatan Fiber dan lainnya milik  
tersangka HAIRIL ANWAR, SP;

**23.** 2 (dua) Lembar (Asli) Data Pembelian Fiber Ke HABIB  
YAHYA (Tahap I);

**24.** 3 (tiga) Lembar (Asli) Data Pengelolaan Dana Fiber Tahap 2  
beserta catatan-catatannya ;

**25.** 6 (Enam) Lembar (Asli) catatan Transport dan Nama-nama  
Pengguna Dana;

**26.** 2 (dua) lembar (Asli) Surat Pemberitahuan Dana Bansos  
TA.2013 Nomor : 520/221/Distanbunak tanggal April 2013;

**27.** 1 (satu) Lembar Surat Permohonan dari  
DISTANBUNNAK Kepada Direktur Prasarana dan Sarana  
Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air  
Kementrian Pertanian RI Nomor : 520/036/Distanbunak  
tanggal Januari 2013;

**28.** 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Penarikan Dana Bansos  
Nomor : 520/255/Distanbunak tanggal 23 April 2013 kepada Bank  
BRI;

halaman 149 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



29. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Pemasangan Fiber Nomor : 520/299/Distanbunak tanggal April 2013 kepada Mantri Tani;
30. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Rincian Biaya Pembuatan Berkas Kontrak;
31. 1 (satu) lembar (Asli) Peringatan Akhir Masa Kontrak Nomor 520/638.b/Distanbunak tanggal 9 Desember 2013 kepada Habib Yahya Assegaf Direktur CV.Mulia Pratama;
32. 1 (satu) bundel (Asli) Rekapitulasi Data Bansos Fiber T.A. 2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut / Lebak di Kab.Banjar;
33. 2 (dua) Lembar (Asli) Hasil Pertemuan / Kesepakatan antara Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pemasangann Fiber dengan Habib Yahya Assegaf selaku Penyedia Fiber PP. Roll tanggal 25 Januari 2014 dan catatan tangan Daftar Hadir kelompok tani di AULA DISTANBUNNAK tanggal 25 Januari 2014 jam 16.00 wita ;
34. 1 (satu) Bundel (Asli) Pemasangan Fiber TA . 2013 Nomor : 520/202/Distanbunak tanggal 03 April 2014 kepada para kelompok tani penerima bantuan fiber TA 2013 se Kab.Banjar;
35. 1 (satu) Bundel ( Asli ) Surat REKOMENDASI tanggal 17 Januari 2013 dari tersangka Ir.RUSMAN RIYADI tentang memberikan rekomendasi untuk pembukaan Rekening Kelompok Tani pada Bank BRI Cabang Martapura;
36. 1 (satu) Buah Compac Disk tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tahun 2013
37. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Hasil Monev Bansos

halaman 150 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembelian Fiber Nomor : 22.a/RC.050/01/2014  
tanggal 22 Januari 2014 dari Kementerian Pertanian kepada  
Kepala Dinas Petanian Perkebunan dan Pertenakan Kab.Banjar

**38.** 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat Pemberitahuan Pencairan  
Dana Bansos TA.2013 Nomor :152/Kv.340/B.3.5/03/2013 tanggal  
27 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;

**39.** 1 (satu) Lembar (FotoCopy) Surat Pengembangan  
Pemasangan Fiber pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa  
Pasang Surut / Lebak Nomor. 68/Rc.030/B.3.5/02/2013 tanggal  
11 Februari 2013;

**40.** 1 (satu) Bundel ( FotoCopy ) Surat Keputusan Direktur  
Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/01/2013  
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan  
Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian TA 2013. tanggal 2 Januari 2013;

**41.** 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Petunjuk Operasional  
Kegiatan (POK) TA.2013 Nomor : DIPA- 018-18.1.633656/2013;

**42.** 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Petunjuk Operasional  
Kegiatan (POK) TA.2013 Revisi I Nomor: DIPA-018-  
08.1.633656/2013 tanggal 24 September 2013;

**43.** 1 (Satu) Bundel (Asli) yang berisi Surat Pernyataan PPK,  
SP2D Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dan  
SPM bulan JANUARI 2013 sebesar Rp.2.050.000.000 (Dua Miliar  
Lima Puluh Juta Rupiah), bulan MARET 2013 sebesar  
Rp.1.250.000.000 ( Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta  
Rupiah), bulan APRIL 2013 sebesar Rp.1.119.500.000.00(Satu

halaman 151 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bulan MEI 2013 sebesar Rp.3.550.000.000.00 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

44. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TAHAP I Nomor : 520/046/Distanbunnak/01/2013 tanggal 04 Januari 2013;

45. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TAHAP II Nomor : 520/169/Distanbunnak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013;

46. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TAHAP III Nomor : 520/227.A/Distanbunnak/04/2013 tanggal 04 April 2013;

47. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 22 (dua puluh dua) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TA.2013 TAHAP I ;

48. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 28 (dua puluh delapan) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak TA.2013 TAHAP II ;

49. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 35 (tiga puluh lima) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak

halaman 152 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013 TAHAP III ;

50. 1 (satu) Odner (FotoCopy) berisi 35 (tiga puluh lima) Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak  
TA.2013 TAHAP III ;

51. Barang Bukti Uang Tunai sebanyak Rp.720.800.000.00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa **Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 yang dilakukan penuntutan secara terpisah

6. Membebani terdakwa **HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya bertanggal 15 Januari 2015, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, telah memberikan tanggapannya berupa Kontra Memori Banding, maka Kontra memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan Tingkat banding;

halaman 153 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 15 Januari 2015 tersebut berisi pernyataan keberatan atas putusan, karena beralasan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya fakta-fakta hukum tersebut adalah fakta-fakta perbuatan melawan hukum, sebagai perbuatan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, yakni menyalah-gunakan jabatan dan kewenangannya;
2. Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 03 Pebruari 2015 berisi pernyataan-pernyataan keberatan atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah benar dalam pertimbangannya, yang dengan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Bahwa, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sudah benar dan mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 memperoleh bantuan bansos roll fiber yang pengadaannya 3 (tiga) tahap ; berdasarkan Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial

halaman 154 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012, kegiatan bansos dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara Swakelola ;

2. Bahwa Terdakwa Hairil Anwar, Sp., dalam kedudukan dan jabatannya PNS (Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013) adalah sebagai Ketua Tim Teknis dalam realisasi pelaksanaan bansos roll fiber tahun anggaran 2013 di Kabupaten Banjar ;

3. Tim Teknis untuk setiap tahap diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar dan ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , masing-masing dengan Surat Keputusan:

1) Nomor 07.03.B/Kpts/OT.160/B.3/ PPK/ 01/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;

2) Nomor: 22.24.B/Kpts/OT.160/B.3/ PPK/ 02/2013 tanggal 22 Februari 2013.

3) Nomor: 9.3.B/Kpts/OT.160/B.3/PPK/ 04/2013 tanggal 9 April 2013;

yang terdiri dari:

Ketua : Hairil Anwar, SP

Sekretaris : Ir. M. Birumdhani, SF

Anggota : Hj. Wahidah M, S. Hut dan

: Agus Dharmawan

Berdasarkan:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012



2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013

tanggal 10 Januari 2013 serta aturan teknis tentang Bantuan Sosial;

Tugasnya Tim Teknis "berkewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya : kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dan kepada Pejabat Pembuat Komitmen';

4. Bahwa terdakwa telah berusaha menemukan roll fiber di toko toko besi yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan akan tetapi ternyata tidak ada diperjual belikan dan di Kalimantan Selatan tidak ada pabrik yang memproduksi roll fiber ;

5. Bahwa terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban akan tetapi terdakwa hanya memberitahukan secara lisan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar tentang roll fiber tidak ada diperjual belikan di took-toko besi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya ;

6. Bahwa saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar telah berinisiatif untuk mengatasi ketiadaan roll fiber dengan saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama

7. Bahwa saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar mempertemukan dan memperkenalkan saksi Habib Yahya selaku pengusaha yang mampu menyediakan roll fiber dan menyatakan kepada Kelompok Tani supaya biaya yang sudah ditampung di rekening bank kelompok tani ditransfer ke rekening Bank atas nama saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama



**8.** Bahwa berdasarkan penawaran dari saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama adapun harga per 1 (satu) meter fiber sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan fiber tersebut sampai di tempat (di Kabupaten Banjar) untuk diteruskan kepada Kelompok Tani ;

**9.** Bahwa saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar menyampaikan kepada Kelompok Tani adapun harga per 1 (satu) meter fiber sebesar Rp 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) ;

**10.** Bahwa atas persetujuan saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar maka sebagai penghubung antara saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA Direktur CV. Mulia Pratama, Kelompok Tani dan saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar adalah saksi Sama'ni ;

**11.** Bahwa saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA Direktur CV. Mulia Pratama Yahya telah menyediakan roll fiber baik untuk tahap pertama, kedua dan ketiga, akan tetapi untuk setiap tahapan volume pengadaan fiber tidak terpenuhi ;

**12.** Bahwa saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar telah menerima sejumlah uang dari saksi Yahya melalui saksi Sama'ni sebagai keuntungan dari pengadaan fiber tersebut;

**13.** Bahwa saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar sebagian dari uang yang diterimanya dari saksi Yahya melalui saksi Sama'ni telah



membagi-baginya kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan Kelompok Tani sebagai penerima roll fiber tersebut ;

**14.** Bahwa Terdakwa Hairil Anwar, Sp., dalam kedudukan dan jabatannya PNS (Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013) adalah sebagai Ketua Tim Teknis dalam realisasi pelaksanaan bansos roll fiber tahun anggaran 2013 di Kabupaten Banjar, telah menerima sejumlah uang dari saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar

**15.** Bahwa uang yang diterima Terdakwa Hairil Anwar, Sp., dalam kedudukan dan jabatannya PNS (Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013) adalah sebagai Ketua Tim Teknis dalam realisasi pelaksanaan bansos roll fiber tahun anggaran 2013 di Kabupaten Banjar dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kabupaten Banjar, telah disita Penyidik dan menjadi barang bukti perkara a quo ;

**16.** Bahwa biaya pengadaan fiber ditampung dalam rekening bank atas nama setiap Kelompok tani sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan secara swakelola dan pencairan uang dari rekening bank harus dengan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banjar dan secara bertahap ;

**17.** Bahwa pengadaan fiber belum terealisasi akan tetapi pencairan biaya pengadaan fiber yang ditampung dalam rekening bank atas nama setiap Kelompok tani sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kelompok Tani tersebut dengan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banjar telah dicairkan seluruhnya sekaligus ;

**18.** Bahwa pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pemasangan fiber seharusnya dengan swakelola dan pembayaran bertahap, akan tetapi saksi



Ir. Rusman Riadi selaku Kepala Dinas Pertanian merekomendasikan pencairan semua dana bantuan dari rekening kelompok tani dengan cara mentransfer ke rekening bank atas nama YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA dan mentransfer ke rekening bank atas nama saksi SAMA'NI ;

**19.** Bahwa saksi Ir. Rusman Riadi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab Banjar dan saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama secara bersama-sama terlebih dulu menghitung keuntungan dan membagi-bagi keuntungan sebelum kegiatan pemasangan fiber terlaksana dan sebelum ada laporan pertanggung jawaban dari masing-masing kelompok tani penerima bantuan roll fiber tersebut yang akan dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis ;

**20.** Bahwa di antara kelompok tani penerima bantuan tidak menerima menurut pagu jumlah roll fiber tersebut, bahkan ada kelompok tani penerima bantuan sama sekali tidak ada menerima roll fiber tersebut

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara alternatif sebagai berikut :

#### **KESATU**

**Primair**, perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;





**Subsidiar,** perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA,** perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum, berdasarkan mana Majelis tersebut memilih dan kemudian mempertimbangkan dakwaan kesatu yang disusun secara subsidiaritas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu tersusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu bagian Primair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  
yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;
6. Unsur Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, dan pada ketika mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, disebabkan karena alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar adalah atasan langsung Terdakwa, dan Terdakwa dimana Terdakwa Hairil Anwar, Sp., dalam kedudukan dan jabatannya PNS (Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar) sebagai Ketua Tim Teknis dalam realisasi pelaksanaan bansos roll fiber tahun anggaran 2013 di Kabupaten Banjar adalah atas usulan saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, maka Terdakwa sebagai bawahan harus tunduk dan taat atas kebijakan-kebijakan pimpinan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara in casu atas kebijakan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar terkait dengan bansos roll fiber tahun anggaran 2013 di Kabupaten Banjar, yang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama menjadi penyedia roll fiber ;
2. Menentukan harga fiber melebihi pagu Rp 18.000.-per-meter menjadi Rp 22.000.-per-meter ;
3. Merekomendasikan pencairan dana dari rekening Kelompok Tani dengan mentransfer ke rekening bank a/n YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA, ke rekening bank a/n SAMA'NI ;
4. Menarik uang tunai dari Kelompok Tani, lalu sebagian diserahkan kepada saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA, dan kepada saksi SAMA'NI, dan sebagian lagi digunakan Kelompok Tani untuk pemasangan fiber tahap pertama dan tahap kedua ;
5. Penyerahan uang dari dana bansos dari saksi YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA, yang diserahkan oleh saksi SAMA'NI kepada saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar sebagai keuntungan opengadaan fiber ;
6. Tindakan saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar membagi-bagikan uang dengan mengatakan “ada rezeki” kepada pegawai, mantra penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, juga kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan fakta tersebut, ratio logisnya Terdakwa dihadapkan pada posisi yang sulit untuk mengambil sikap menentang kebijakan saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas

halaman 162 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar atau Terdakwa tetap loyal kepada pimpinan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, dan uang tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa; dan karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, yakni perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

6. Unsur Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu subsidair terpenuhi, karena itu menurut Majelis Hakim tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ir.Rusman Riyadi selaku pimpinannya akan tetapi karena uang tersebut telah dikembalikan semuanya kepada Negara melalui jaksa penuntut umum yang kemudian dijadikan barang bukti, maka terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang pengganti; dengan demikian ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak ditrapkan atas Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan menurut hukum terbukti dan selama persidangan dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Banjarmasin, Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm, tanggal 5 Januari 2015  
yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pertimbangan selanjutnya;

**A. Berkenaan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum  
bertanggal 15 Januari 2015 :**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya fakta-fakta hukum tersebut adalah fakta-fakta perbuatan melawan hukum, sebagai perbuatan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, yakni menyalah-gunakan jabatan dan kewenangannya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: pertimbangan dalam putusan sudah benar dan adil karena pertimbangan tersebut dibangun secara komprehensif dengan saling menghubungkan seluruh fakta tentang Terdakwa yang saling berkaitan, sehingga dengan pertimbangan tersebut putusan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan tentang hal yang sama, terhadap mana Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dipertahankan untuk mempertimbangkan hal tersebut dalam pemeriksaan perkara a quo dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan kepastian

halaman 165 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





hukum bagi masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berapapun lama pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, hal tersebut hanyalah sebuah upaya hukum yang secara rasional hipotetis diharapkan dapat membuat Terdakwa tak akan lagi mengulangi perbuatannya, serta menjadi pelajaran bagi orang lain dan masyarakat untuk berperilaku individu yang taat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri di bagian lain dalam putusan ini;

**B. Berkenaan dengan Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat**

**Hukum bertanggal 03 Pebruari 2015 :**

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan : pertimbangan tentang bersalahnya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair adalah suatu kekeliruan, karena sesungguhnya fakta hukum lebih memperlihatkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : sanggahan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum sudah benar dan dapat diterima, karena sanggahan tersebut bersumber dari pertimbangan putusan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memang sudah benar dan adil; karena itu pula pertimbangan tersebut dipertahankan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan yang sama seperti yang sudah dikemukakan pada ketika Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan



tanggapan atas hal yang sama yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

**C. Berkenaan dengan pertimbangan hukum lainnya :**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum selebihnya, terhadap mana Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengemukakan keberatannya, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan dipertahankan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari/dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara terdakwa ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan lamanya pidana yang telah dijatuhkan/ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena hal tersebut sudah adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm, tanggal 05 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;



Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan ada alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lama pidana yang dijatuhkan, dikurangi dengan seluruh lama masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipidana membayar biaya perkara pemeriksaan perkaranya di kedua Tingkat peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP), dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm, tanggal 5 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara ini pada kedua Tingkat peradilan atas Terdakwa, yang di Tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 12 MARET 2015, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.,

halaman 168 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIFIN, S.H., M.M., Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 12 Pebruari 2015, Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI SENIN, TANGGAL 16 MARET 2015 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUPIATININGSIH, S.E. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

ttd

H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.

halaman 169 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)